



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagai dokumen tahunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, sehingga perlu menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang ...

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat P-RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024, yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan P-RKPD Tahun 2024.
- (2) P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari 8 (Delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:
  - a. BAB I pendahuluan;
  - b. BAB II evaluasi hasil sampai dengan triwulan II;
  - c. BAB III kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
  - d. BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. BAB V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun P-RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan P-RKPD Tahun 2024.
- (2) Pimpinan PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi P-RKPD Tahun 2024 dengan rencana kerja PD.
- (3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

#### Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(2) Peraturan ...

(2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD tahun anggaran 2025 oleh Menteri.


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




  
AYODHIA G. L. KALAKE




Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA	

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR **38** TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat satu (1), menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, yaitu:

- a. Penyesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah tahun 2024;
- b. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran
- c. Pembangunan tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- d. Penyesuaian/Perubahan 1 yang meliputi:
  - Penggunaan kembali DAU *Specific Grant* Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum TA. 2023;
  - Penjabaran Juknis DAK pada beberapa Perangkat Daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - Penjabaran kembali Dana Insentif Daerah (DID) untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2020 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - Pergeseran terhadap rincian kegiatan prioritas pada beberapa SKPD yang bersifat prioritas;
  - Penyesuaian terhadap operasional transaksi *Cash Management System* (CMS) sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait implementasi *e-payment* yang merupakan sebuah inovasi Pemerintah PT. Bank NTT untuk menerapkan sistem keuangan Pemerintah berbasis elektronik;
- e. Penyesuaian/Perubahan yang meliputi:
  - Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi NTT yang memerlukan pergeseran maupun penambahan anggaran pada beberapa SKPD
  - Penganggaran Belanja Hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang bersumber dari pencairan dana cadangan pilkada dan silpa pencairan dana cadangan Tahun 2023.
  - Penjabaran kembali SILPA DAK Non Fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
- f. Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

- Pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT yang mengalami perubahan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT;
  - Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT;
  - Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT;
  - Adanya restrukturisasi UPT pada Dinas ESDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Peternakan.
- g. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024;
- h. Menampung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT terkait Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.

## **I.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
13. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);




20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Nomor 006 Tahun 2023, Tambahan Lembaran daerah Nomor 0130);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 27);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 28).

### **I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus tata kelola pembangunan yang saling berkaitan. Sesuai amanat regulasi, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Dokumen Perubahan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, RKP Tahun 2024, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, Perubahan RKPD Tahun 2024 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

Perubahan RKPD Tahun 2024 selanjutnya menjadi dasar penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi NTT Tahun 2024. Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2024 dan penyusunan Perubahan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Provinsi NTT TA 2024. Keterkaitan antar dokumen

perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar I-1 berikut.



**Gambar I-1 Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

## 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Maka dari itu, dilakukan perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dengan tetap menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kebijakan pada Perubahan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

### 1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disajikan dalam enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Perubahan serta sistematika Perubahan.

### **BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini memuat uraian dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

### **BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah perkiraan tahun berjalan

### **BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab ini berisi uraian tentang prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun berjalan.

### **BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD Perubahan Tahun 2024

### **BAB VI Penutup**

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD Perubahan Tahun 2024, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Perubahan Tahun 2024 sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024.

## **BAB II** **EVALUASI HASIL TRIWULAN II** **TAHUN 2024**

### **2.1. EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPD**

Perubahan RKPD 2024 ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali komponen perencanaan dan penganggaran akibat diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Penambahan dan Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tentunya berimplikasi langsung pada pergeseran program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi anggaran, indikator serta penetapan target, yang juga didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

#### **2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026**

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2024 disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2024 serta memperhatikan RKP 2024.

Mempedomani arah kebijakan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, maka RKPD 2024 menetapkan tema **“SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows program*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dimana RKPD Tahun 2024 merupakan RKPD Tahun pertama.

Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2024, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD) yang terus dibawa hingga perencanaan pada

perubahan RKPD Tahun 2024, namun lebih ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah. Empat prioritas daerah untuk tahun 2024, yaitu:

- Prioritas Pertama : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
- Prioritas Kedua : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- Prioritas Ketiga : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
- Prioritas Kempat : Reformasi Birokrasi

Empat prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2024 dapat dicapai.

### 2.1.2. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Salah satu indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 secara detail, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Capaian NTT						Target RPD NTT 2024	Status TW-II 2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)			
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,84	2,52	3,05	3,52	3,61	4,55-5,35	Belum Mencapai Target	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,28	3,77	3,54	3,14	3,17	3,37-2,66	Tercapai	
3.	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.598	7.554	7.877	8.248	n.a.	7.598	Belum Mencapai Target	
4.	Penduduk dibawah garis	21,21	20,44	20,23	19,96	19,48	20-19,63	Tercapai	

No	Indikator	Capaian NTT						Status TW-II 2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD NTT 2024	
	kemiskinan (%)							
5	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	21,52	23,30	30,80	30,85	n.a.	24,71	Belum Menca pai Target
6	Indeks Pembangunan Gender	92,73	92,63	93,96	93,38	n.a.	93	Belum Menca pai Target
7	Indeks Gini (Poin)	0,354	0,346	0,334	0,316	n.a.	0,336-0,338	Belum Menca pai Target
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	67,3	67,9.	73,4	74,37	n.a.	68	Belum Menca pai Target
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	65,19	65,28	65,90	66,68	n.a.	66,58-66,73	Belum Menca pai Target
10	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,63	7,69	7,70	7,82	n.a.	7,75	Belum Menca pai Target
11	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,18	13,20	13,21	13,22	n.a.	14,2	Belum Menca pai Target
12	Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,01	67,15	67,47	67,77	n.a.	67,5	Belum Menca pai Target
13	Prevalensi Stunting (%) Data eppgbm	24,2	20,4	17,7	15,2	15,2 (Feb)	12-10	Belum Menca pai Target
14	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam kondisi Mantap (%)	65,43	70,40	70,9	71,76	71,76	100	Belum Menca pai Target.
15	Rasio Konektivitas Provinsi	n.a.	0,202	n.a.	n.a	n.a.	92/0,210**	Belum Menca pai Target
16	Rasio Elektrifikasi (%)	87,62	89,91	92,42	94,04	n.a.	93	Belum Menca pai Target

No	Indikator	Capaian NTT						Target RPD NTT 2024	Status TW-II 2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)			
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	73,28	74,97	73,49	74,18	n.a.	73,62	Belum Mencapai Target	
18	Indeks Resiko Bencana (Poin)	142,52	139,52	139,23	132,81	n.a.	140	Belum Mencapai Target	
19	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	60	61	63,10	66,18	n.a.	63-64	Belum Mencapai Target	
20	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a.	WTP	Belum Mencapai Target	
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	B	B	B	B	n.a.	A	Belum Mencapai Target	
22	Indeks SPBE (Skor)	3,26	2,28	3,34	3,83	n.a.	2,3	Belum Mencapai Target	
23	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	59,65	77,1	73,39	79,62	n.a.	88	Belum Mencapai Target	
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	85	Belum Mencapai Target	
25	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	77,29	73,42	77,83	77,39	n.a.	82,4	Belum Mencapai Target	

Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NTT, 2024

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sampai dengan triwulan II, dari 25 indikator baru terdapat 2 indikator yang sudah mencapai target kinerja untuk tahun 2024 dan ada 23 indikator yang belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target tersebut dikarenakan indikator pada triwulan 2 tahun 2024 belum memiliki data karena merupakan data yang dihasilkan tahunan.

Indikator rasio konektivitas seharusnya berada pada angka 0-1, sehingga pada target capaian 2024, nilai sebesar 92 diganti dengan 0,210 disesuaikan dengan kesepakatan target pada rakortekrenbang. Demikian juga dengan indeks kepuasan masyarakat yang belum dapat menghitung capaiannya karena dilakukan oleh perangkat daerah dengan metode yang berbeda.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 3,61% dan apabila dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berkontraksi sebesar 6,64% (q-to-q). Apabila dilihat dari struktur PDRB maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2024 terjadi pada 16 kategori lapangan usaha, dengan kontribusi sektor yang terbesar yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bertumbuh sebesar 28,88%, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,80% serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib bertumbuh sebesar 12,43%. Apabila dilihat dari Struktur PDRB menurut Pengeluaran, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2024 terjadi di hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sedangkan kontribusi terbesar disumbang oleh Ekspor sebesar 20,31%, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 20,05% serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 18,82%.

Keadaan tenaga kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi Februari Tahun 2024 terdiri atas 3,06 juta orang Angkatan Kerja, 926,3 orang bukan Angkatan Kerja serta 96,9 ribu orang masih menganggur. Selama periode Februari Tahun 2023 sampai dengan Februari Tahun 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 144,33 ribu orang dengan komposisi 1,48 juta orang pekerja penuh, 1,14 juta orang pekerja paruh waktu serta 0,35 juta orang setengah pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Bulan Februari 2024 sebesar 76,77% atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Februari Tahun 2023 dengan nilai 74,51. Dalam periode tersebut juga, peningkatan TPAK Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK laki-laki.

Perkembangan inflasi bulan Juni 2024 terhadap Desember Tahun 2023 naik sebesar 0,51%, dan apabila dibandingkan antara Juni 2024 terhadap Juni 2023 maka terjadi peningkatan sebesar 1,54% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,69. Inflasi menurut kelompok pengeluaran disumbang oleh komponen Perawatan Pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,03%, Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restaurant sebesar 4,14%, serta Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,07%. Apabila dilihat inflasi antar wilayah y-on-y keadaan Juni Tahun 2024 maka inflasi tertinggi terjadi di Maumere sebesar 2,19%, diikuti oleh Kabupateng Ngada sebesar 2,15%, Kota Kupang 2,12%, Waingapu sebesar 0,35% serta yang terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nilai inflasi sebesar 0,02%.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Juni Tahun 2024 yaitu sebesar 99,30 atau meningkat dibanding Bulan Mei Tahun 2024 dengan nilai 98,77. Sub Sektor NTP yang mengalami pertumbuhan pada Bulan Juni 2024 yaitu sub sektor Perkebunan Rakyat sebesar 98,59 atau tumbuh sebesar 2,61% dibandingkan Bulan Mei 2024, Sub Sektor Peternakan senilai 108,37 atau bertumbuh 0,89% dibandingkan dengan bulan Mei 2024, Sub Sektor Perikanan senilai 92,95 atau bertumbuh sebesar 1,31% dibandingkan Mei 2024. Nilai Indeks harga konsumsi rumah tangga petani perdesaan tumbuh sebesar 4,13% pada Juni Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Juni Tahun 2023, sedangkan pertumbuhan Mei 2024 ke Juni 2024 tumbuh sebesar 0,004%.

Keadaan Neraca perdagangan Provinsi NTT Keadaan Bulan Mei 2024 memiliki defisit sebesar 3,80 Juta US\$. Perkembangan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Mei Tahun 2024 mencapai US\$ 5,69 juta atau naik sebesar



32,25% dibandingkan April 2024. Sedangkan ekspor sektor non migas Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Mei 2024 berkontribusi sebesar 97,16% dengan komponen utama yaitu Industri Pengolahan sebesar 93,26% dan Pertanian sebesar 3,9%. Apabila dilihat ekspor Provinsi NTT menurut negara tujuan pada Bulan Mei Tahun 2024, maka ekspor tujuan China sebesar US\$ 292.373, Jepang US\$ 1.208.335 serta Timor Leste sebesar US\$ 5.560.838. Perkembangan impor Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Mei Tahun 2024 mencapai US\$ 9,49 juta atau naik sebesar 90,51% apabila dibandingkan kondisi April 2024.

Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi Maret 2024 sebesar 1,13 juta orang, atau terjadi Penurunan sebanyak 13,54 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun sebanyak 21,6 ribu orang terhadap September 2022. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi Maret 2024 sebesar 19,48% atau turun sebesar 0,48% terhadap Maret 2023 dan turun 0,75% terhadap kondisi September 2022.

Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Maret 2024 sebesar 0,316 dimana kondisi ketimpangan di perkotaan sebesar 0,281 dan ketimpangan di perdesaan sebesar 0,305. Apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 dimana Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,325 dan kondisi di Maret Tahun 2024 sebesar 0,316 atau terjadi Penurunan sebesar 0,009 poin.

### **2.1.3. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023**

Pencapaian indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Capaian NTT					2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	Statu s TW- II I2024
		2020	2021	2022	2023				
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>								
1	Pertumbuha n PDRB (%)	-0,84	2,52	3,05	3,52	3,61	4,55- 5,35	Belum Menca pai Target	
2	Laju Inflasi (%)	0,61	1,67	6,65	2,42	2,41	3,5	Belum Menca pai Target	
3	PDRB per Kapita (Rp.Juta)	20,05 7	20,55 5	21,65 7	23,07 8	n.a.	20,500	Belum Menca pai Target	
4	Indeks Gini (Poin)	0,354	0,346	0,334	0,316	n.a.	0,336- 0,388	Belum Menca pai Target	
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	1,050	1,050	0,930	0,798	0,848	0,064	Belum Menca pai Terca pai	
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	4,020	3,960	3,630	3,325	3,408	3,96	Belum Menca pai Terca pai	
7	Indeks Pembanguna n Manusia (Poin)	65,19	65,28	65,90	66,68	n.a.	65,28	Belum Menca pai Target	
8	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,63	7,69	7,70	7,82	n.a.	7,69	Belum Menca pai Target	
9	Tingkat Penganggura n Terbuka (%)	4,28	3,77	3,54	3,14	n.a.	3,77	Belum Menca pai Target	
10	Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,01	67,15	67,47	67,77	n.a.	67,15	Belum Menca pai Target	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan	63,91	65,34	67,87	68,52	n.a.	73,78	Belum Menca pai	

No	Indikator	Capaian NTT					2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	Statu s TW- II I2024
		2020	2021	2022	2023				
	Kerja (TPAK) (%)							Target	
12.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a.	WTP	Belum Menca pai Target	
13.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	67,3	67,9	73,4	74,37	n.a.	68,5	Belum Menca pai Target	
<b>B. Aspek Pelayanan Umum</b>									
<b>Urusan Waib Pelayanan Dasar</b>									
<b>1 Pendidikan Menengah</b>									
	-Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA(%)	54,09	54,29	56,00	58,15	n.a.	55,15	Belum Menca pai Target	
	-Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun (%)	74,92	75,77	75,55	75,93	n.a.	76	Belum Menca pai Target	
<b>2. Urusan Kesehatan</b>									
	- Kasus Kematian Ibu	151	181	171	135	63(ju ni)	0	Belum Menca pai Target	
	- Kasus Kematian bayi	943	955	1139	991	467(ju ni)	0	Belum Menca pai Target	
	- Kasus kematian Balita	1024	1074	1244	1084	464(ju ni)	0	Belum Menca pai Target	
<b>3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
	- Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	65,43	70,41	70,9	73,25	n.a.	100	Belum Menca pai Target	
	- Persentasi daerah irigasi dalam kondisi baik	n.a.	70	n.a.	70	n.a.	77	Belum Menca pai Target	
	- Persentase rumah	83,87	85,40	86,76	88,35	n.a.	83	Terca pai	

No	Indikator	Capaian NTT					2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	Statu s TW- II I2024
		2020	2021	2022	2023				
	tangga dengan air minum layak								
	- Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	69,70	73,26	73,70	75,67	n.a.	77	Belum Menca pai Target	
	- Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang	n.a.	41,7.	n.a.	41,7	n.a.	50,73	Belum Menca pai Target	
<b>4.</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>								
	- Rasio rumah layak huni (%)	36,34	40,41	41,80	42,70	n.a.	55	Belum Menca pai Target	
<b>5.</b>	<b>Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>								
	- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	Belum Menca pai Target	
	- Persentase penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100	Belum Menca pai Target	
	- Persentase kabupaten/kotayang menetapkan dokumen resiko bencana (%)	n.a.	85	n.a.	85	31,81 ** (Data dari BNPB)	87	Belum Menca pai Target	
<b>6.</b>	<b>Urusan Sosial</b>								
	- Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social(%)	n.a.	70	n.a.	70	n.a.	80	Belum Menca pai Target	
	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>								
<b>7.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>								

No	Indikator	Capaian NTT					2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	Statu s TW- II I2024
		2020	2021	2022	2023				
	- Cakupan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dibandingkan penduduk yang bekerja (%)	26,02	26,02	17,12	26,02	26,02	26,02	Belum Menca pai Target	
<b>8</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
	-Persentase partisipasi Perempuan dalam Lembaga perwakilan provinsi (%)	10,16.	10,16.	10,16.	10,16	10,16.	30	Belum Menca pai Target	
	-Persentase kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	75	Belum Menca pai Target	
	-Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	75	Belum Menca pai Target	
<b>9</b>	<b>Urusan Pangan</b>								
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	100	100	100	100	100	Belum Menca pai Target	
<b>10</b>	<b>Urusan Pertanian</b>								
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	n.a	50	n.a	50	n.a	55	Belum Menca pai Target	
<b>11</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>								
	Tersedianya dokumen RPPLH Provins	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Terca pai	
<b>12</b>	<b>Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
	Ketersediaan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Terca	

No	Indikator	Capaian NTT					2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	Statu s TW- II I2024
		2020	2021	2022	2023				
	Database Kependudukan Skala Provinsi							pai	
<b>13</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>								
	Persentase Posyandu Aktif	n.a.	n.a.	34,47	56,14	n.a.	75	Belum Menca pai Target	
	Persentase BUMDes Aktif	n.a.	80	n.a.	47,05	n.a.	85	Belum Menca pai Target	
	Persentase PKK Aktif	n.a.	90	n.a.	98,1	n.a.	95	Belum Menca pai Target	
<b>14</b>	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</b>								
	Total Fertility Rate (TFR)	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,27	Belum Menca pai Target	
<b>15</b>	<b>Urusan Perhubungan.</b>								
	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	n.a	10,05	14,41	90?	n.a	74,81	Belum Menca pai Target	
<b>16.</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>								
	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	80	80	80	80	80	95	Belum Menca pai Target	
<b>17</b>	<b>Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>								
	Persentase Koperasi Aktif	n.a.	60	n.a.	93	n.a.	65	Belum Menca pai Target	
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Masif	n.a.	20	n.a.	54	n.a.	25	Belum Menca pai Target	
<b>18</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>								
	Realisasi Nilai Investasi	4,29	5,74	5,12	5,24	0,97(T WI)	5,5	Belum Menca pai	

No	Indikator	Capaian NTT					2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	Status TW- II I2024
		2020	2021	2022	2023				
	(PMA dan PMDN)							Target	
<b>19</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>								
	Cakupan Pembinaan Wirausaha Muda	n.a.	80	n.a.	75	n.a.	90	Belum Menca pai Target	
	Cakupan Pembinaan Olahraga	n.a.	80	n.a.	60	n.a.	90	Belum Menca pai Target	
<b>20</b>	<b>Urusan Statistik</b>								
	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	ada	Belum Menca pai Target	
<b>21</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>								
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	n.a	100	Belum Menca pai Target	
<b>22</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>								
	Persentase Angka kunjungan Perpustakaan per Tahun (Pak Gery)	n.a	75	n.a	75	n.a	100	Belum Menca pai Target	
<b>23</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>								
	Pengelolaan Arsip secara Baku (Pak gery)	n.a	90	n.a	100	n.a	100	Belum Menca pai Target	
	Layanan Urusan Pilihan								
<b>24</b>	<b>Urusan Pertanian</b>								
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,51	29,17	29,60	29,31	28,88 (TWI)	30	Belum Menca pai Target	
<b>25</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>								
	Jumlah	n.a	1.634.	n.a	1.057	n.a	1.725.	Belum	

No	Indikator	Capaian NTT					2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	Statu s TW- II I2024
		2020	2021	2022	2023				
	Kunjungan Wisatawan		144		.384		123	Menca pai Target	
<b>26</b>	<b>Urusan Kehutanan</b>								
	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	n.a	1,02	n.a	1,39	n.a	1,14	Belum Menca pai Target	
<b>27</b>	<b>Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</b>								
	Rasio Elektrifikasi (%)	87,62	89,01	92,33	95,33	n.a	95	Belum Menca pai Target	
<b>28</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>								
	Nilai Tukar Nelayan	94,20	92,55	91,55	92,42	89,59 (Juni)	106	Belum Menca pai Target	
<b>29</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>								
	Cakupan bina kelompok pengrajin	n.a	10	n.a	10	n.a	12	Belum Menca pai Target	
<b>30</b>	<b>Urusan Perdagangan.</b>								
	Cakupan bina kelompok pedagang/us aha informal	n.a	10	n.a	10	n.a	12	Belum Menca pai Target	
<b>31</b>	<b>Urusan Transmigrasi</b>								
	Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	n.a	80	n.a	100	n.a	100	Belum Menca pai Target	
	<b>Penunjang Urusan</b>								
<b>32</b>	<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>								
	Persentase Penjabaran Program RPD ke dalam RKPD	n.a	100	n.a	100	n.a	100	Belum Menca pai Target	
	Persentase Ketersediaan Data dan	n.a	100	n.a	100	n.a	100	Belum Menca pai	



No	Indikator	Capaian NTT					2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	Statu s TW- II I2024
		2020	2021	2022	2023				
	Informasi Perencanaan Pembanguna n							Target	
<b>33</b>	<b>Urusan Keuangan</b>								
	Waktu Penetapan APBD	n.a	Tepat Waktu	n.a	Tepat Wakt u	n.a	Tepat Waktu	Belum Menca pai Target	
<b>34</b>	<b>Urusan Kepegawaian</b>								
	Persentase Ketercapaian pengisian Sikinerja	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100	Belum Menca pai Target	
<b>35</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>								
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	50	Belum Menca pai Target	
<b>36</b>	<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>								
	Capaian Indeks Inovasi Daerah	n.a	13,85 2	n.a	13,85 2	n.a	13,852	Belum Menca pai Target	
	Capaian Indeks Daya Saing Daerah	n.a	53,35	59,76	4,008	n.a	4,008	Belum Menca pai Target	
<b>37</b>	<b>Urusan Pengawasan</b>								
	Persentase tindak lanjut temuan	n.a	100	n.a	65,55	n.a	100	Belum Menca pai Target	
<b>39</b>	<b>Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat</b>								
	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	n.a	76,33	n.a	96,53	n.a	100	Belum Menca pai Target	
<b>C.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
1.	Nilai Tukar Petani	95,93	95,22	95,98	95,41	99,30	102	Belum Menca	

No	Indikator	Capaian NTT					2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	Status TW- II I2024
		2020	2021	2022	2023				
								pa Target	
2.	Rasio Ketergantungan	64,89	54,88	55,66	64,1	n.a.	63	Belum Mencapai Target	
3.	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	6,50	5,47	5,73	6,51	TWI: 5,36	60	Belum Mencapai Target	

Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NTT, 2024

Dari 13 indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat, pada triwulan 2 tahun 2024 ini belum ada yang sudah mencapai target RKPD 2024, sedangkan pada aspek pelayanan umum, dari 39 urusan terdapat 2 urusan yang sudah mencapai target RKPD tahun 2024, yaitu urusan lingkungan hidup dan urusan kependudukan dan catatan sipil. Untuk aspek daya saing daerah juga belum mencapai target.

Indikator cakupan pelayanan angkutan darat hanya terdapat pada rensta dinas perhubungan tahun sebelumnya, sedangkan di tahun 2024-2026 indikator ini tidak ada lagi di ganti dengan rasio konektivitas dimana rumusan perhitungannya untuk trakyek AKDP tetap sama perhitungannya ditambah lagi dengan angkutan penyeberangan.

## 2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, terdapat berbagai Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 4 Prioritas Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Salah satu komponen yang dilihat yaitu realisasi pendapatan berdasarkan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 2.3.

Laporan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Kondisi 30 Juni 2024)

No	Nama Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	175.045.179,21	17,50
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (BLUD)	126.500.000.000,00	41.619.869.481,11	32,90
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.589.092.500,00	545.072.974,00	6,35
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.700.000.000,00	428.293.089,81	7,51
5	Dinas Sosial	100.000.000,00	24.650.000,00	24,65
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000,00	41.400.000,00	27,60
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.650.000.000,00	219.240.100,00	6,01
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	185.000.000,00	14.496.500,00	7,84
9	Dinas Perhubungan	10.000.000.000,00	472.074.682,00	4,72
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	27.500.000,00	39,29
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000.000,00	48.200.000,00	16,07
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	247.483.000,00	30,94
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000,00	5.054.500,00	16,85
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.500.000.000,00	1.557.131.258,72	16,39
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.300.000.000,00	149.158.467,00	6,49
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.000.000.000,00	291.719.830,00	5,83
17	Dinas Peternakan	9.050.000.000,00	1.796.409.148,00	19,85
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	450.000.000,00	21.386.282,00	4,75
19	Biro Umum	400.000.000,00	72.850.000,00	18,21
20	Badan pendapatan dan Aset Daerah	1.407.566.249.056,00	533.382.999.405,98	37,89
21	Badan Keuangan Daerah	3.538.297.839.999,00	1.722.512.306.132,49	50,10
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	35.068.889.101,00	970.606.800,00	2,77
23	Badan Penghubung	150.000.000,00	70.400.000,00	46,93
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.000.000,00	10.800.000,00	72,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.164.872.070.635,00</b>	<b>2.354.704.146.830,32</b>	<b>45,59</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2024

Target pendapatan provinsi NTT sampai dengan bulan juni sebesar 45,59% dari target yang ditetapkan. Badan keuangan daerah merupakan perangkat daerah dengan capaian target pendapatan tertinggi sebesar 50,10%,

sedangkan untuk perangkat daerah dengan capaian target pendapatan terkecil adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2,77%).

Capaian target Kinerja dan Anggaran Triwulan II lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2024. Capaian Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan (belanja) dibagi Pagu sedangkan Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target kinerja. Untuk Mengetahui Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Persentase Capaian Realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4  
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Kriteria ini berlaku pada kondisi Triwulan II dan Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  
Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang  
Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah.  
Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024, maka BAPPERIDA Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi *E-monev performance* dengan Link URL: <http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja>.

Realisasi belanja pada tiap Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 2.6  
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran  
Sampai Semester I Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Predikat Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.230.251.418.760	508.549.590.260	22,80	SR
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	344.758.515.615	105.997.016.983,94	30,75	SR
3	Dinas Kesehatan,	174.759.585.462	25.100.099.509	14,36	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	185.942.019.624	41413103392	22,27	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.121.680.880	5.331.679.697	40,63	SR
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.515.748.546	3.870.539.842	51,50	R
7	Dinas Sosial	60.593.409.277	15.815.754.144	26,10	SR
	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11.500.409.910	26.750.000	0,23	SR
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.418.752.694	1.077.655.663	16,79	SR
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	107.701.797.783	36.142.659.591	33,56	SR
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.930.231.569	106.511.814	5,52	SR
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.632.105.918	4.247.915.990	44,10	SR
11	Dinas Perhubungan	41.101.477.212	12.393.026.767	30,15	SR
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.386.844.614	6.619.613.485	43,02	SR

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Predikat Realisasi
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.5011.934.568	702.400.605	4,68	SR
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.107.590.908	4.250.296.230	42,05	SR
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33107084235	8015557383	24,21	SR
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.125.275.656	4.574.504.088	37,73	SR
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.620.471.968	12.097.823.146	25,40	SR
19	Dinas Peternakan	10.888.722.160	4.596.426.278	42,21	SR
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.099.096.852	23.174.303.986	37,93	SR
	Dinas Peternakan	26.235.079.853	10.429.886.100	39,76	
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	106.127.968.120	234.018.541	22,05	SR
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.719.738.520	5.420.427.331	24,96	SR
23	Sekretariat Daerah	109.538.492.832	42.428.904.355	38,73	SR
24	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	11.182.356.200	4.287.224.513	38,34	SR
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.010.243.888	31.576.103.058	21,05	SR
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	18.002.275.631	2.557.042.442	14,20	SR
27	Badan Keuangan Daerah	885.827.685.130	279.935.620.291	31,60	SR
28	Badan	87.362.510.607	29.664.099.389	33,96	SR

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Predikat Realisasi
	Pendapatan dan Aset Daerah				
29	Badan Kepegawaian Daerah	13.275.464.000	5.837.107.598	43,97	SR
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	38.840.457.755	7.492.464.335	19,29	SR
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.235.002.840	2.916.669.366	40,31	SR
32	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.913.106.869	7.197.955.607	36,15	SR
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	362.860.333.488	37.711.033.202	10,39	SR

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2024

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi capaian anggaran pelaksanaan APBD menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sampai dengan Triwulan II tersebut memiliki predikat sebagian besar berpredikat Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Masih banyaknya program kegiatan yang anggarannya masih menyandang tanda bintang yang berarti kegiatan belum dapat dilaksanakan;
- 2) Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, Pergub II & dan Pergub III.

## **2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **2.3.1 Kondisi Permasalahan Pembangunan**

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2024, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi, Perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim

Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanekaragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 650 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu. Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 19,48 % pada maret 2024, yang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan capaian nasional yang berada pada posisi 9,03%.

2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Prevelensi stunting di Provinsi NTT pada tahun 2023 sebesar 37,9% sedangkan berdasarkan e.ppgbm pada bulan februari 2024 angka stunting di provinsi NTT berada pada posisi 15,2%. Dengan capaian ini masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target 2024 sebesar 12-10%. Permasalahan stunting ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagai bentuk investasi untuk masa depan generasi muda yang lebih baik lagi.

3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat

Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari PDRB Perkapita Provinsi NTT pada Tahun 2022 senilai 13,2 juta. Apabila dibandingkan dengan Provinsi lain seperti Provinsi DKI Jakarta yang sudah memiliki angka PDRB Perkapita dengan nilai 182,9 juta.

Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan pertumbuhan Ekonomi NTT pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 3,61 persen.

4. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,82 tahun pada 2023. RLS itu meningkat 0,12% dibandingkan pada tahun 2022 yang berada pada posisi 7,70. RLS tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). RLS tersebut berada di bawah rata-rata RLS secara nasional yang selama 8,77 tahun pada 2023. Sementara, harapan lama sekolah (HLS) di NTT sebesar 13,22 tahun pada 2023. Angkanya meningkat 0,01% dibandingkan pada 2022 yang mencapai 13,21 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D1).

5. Infrastruktur yang masih belum memadai. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi pembangunan



dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang. Pada Tahun 2023 kondisi Jalan Nasional di Provinsi dengan kondisi mantap yaitu 76,07%. Sedangkan kondisi Jalan Provinsi dengan kondisi mantap Tahun 2023 yaitu 71,77%, Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2023 dengan kondisi mantap sebesar 51,19%, dan Panjang Jalan Kota Tahun 2023 dengan kondisi mantap yaitu 60,18%. Selain itu rasio konektivitas provinsi NTT yang masih rendah sehingga belum menjangkau seluruh wilayah di provinsi NTT. Demikian juga dengan masih rendahnya pelayanan dasar, seperti air minum, sanitasi dan persampahan.

6. Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus sebagai daerah dengan wilayah terpencil, terluar, dan terdepan dalam konteks wilayah perbatasan antar negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Provinsi NTT masih memiliki 13 kabupaten dengan kategori Daerah Tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana. Pada Tahun 2022, Provinsi NTT memiliki Indeks Resiko Bencana dengan kategori Sedang atau memiliki nilai Indeks Resiko Bencana (IRBI) senilai 139,23
7. Belum berkembangnya pola dan sistem dari program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh masih minimnya infrastruktur pendukung serta kurangnya SDM Masyarakat dalam mengembangkan dan memasarkan produk yang dihasilkan kelompok masyarakat yang diberdayakan.

### **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **b) Aspek Pelayanan Umum**

1. Pendidikan
  - a. Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai kelas 1 atau 2 SMP.
  - b. Belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.
  - c. Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
  - d. Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
2. Kesehatan
  - a. Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
  - b. Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
  - c. Rendahnya SDM kesehatan.
  - d. Masih tingginya angka stunting.
  - e. Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2022.
  - b. Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
  - c. Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.

- d. Rendahnya kualitas DAS.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  - a. Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
  - b. Masih tingginya rumah tidak layak huni.
  - c. Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.
5. Perhubungan
  - a. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang transportasi di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk penguatan konektivitas transportasi.
  - b. Masih terbatasnya pemanfaatan sarana-prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan.
  - c. Belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.
  - c. Minimnya rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).
6. Energi dan Sumber Daya Mineral
  - a. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;
  - b. Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.
7. Pertanian dan Peternakan
  - a. Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
  - b. Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung;
  - c. Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan ternak luar NTT;
  - d. Belum tersedianya statistik ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).
8. Perikanan dan Kelautan
  - a. Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata pada khususnya dan wilayah NTT pada umumnya.
  - b. Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan.
9. Sosial  
Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota.
10. Tenaga Kerja
  - a. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dari sisi tingkat pendidikan.
  - b. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.
  - c. Masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum.
11. Kebencanaan  
Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kebakaran, pandemi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Belum optimalnya BUMDES.
  - b. Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.

13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - a. Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  - b. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
  - c. Kurangnya penanganan sampah dan limbah B3.
  - d. Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
  - e. Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
  - f. Belum optimalnya Pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
  - g. Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
  - h. Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum).
14. Perindustrian dan Perdagangan
  - a. Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
  - b. Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
  - c. Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
15. Perbatasan
 

Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
16. Penunjang
  - a. Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
  - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender.

### c) Aspek Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi menetapkan 4 (empat) komponen dasar daya saing sebagai kerangka pengukuran IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) tahun 2023. Empat kompetensi tersebut adalah lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Empat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan stabilitas ekonomi makro. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan, dan keterampilan. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Berdasarkan pengukuran IDSD tahun 2023, provinsi NTT memiliki skor IDSD 3,42 berada sangat dekat dengan skor nasional 3,44. Skor tertinggi ada pada pilar Pasar Produk dari Komponen Pasar dengan skor 4,92. Ini berarti Provinsi NTT memiliki pasar produk yang baik untuk mendorong efisiensi di dalam sistem produksi. Sementara skor terendah ada pada pilar dinamisme bisnis dari kompetensi Ekosistem Inovasi dengan skor 2,64. Ini

menunjukkan belum ada kemudahan yang diberikan kepada entitas bisnis dalam memulai usaha yang penting bagi penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Skor IDSD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7  
Skor IDSD Provinsi NTT

No	KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
1	SUMBA BARAT	3,92	1,55	3,39	3,57	3,64	2,84	4,21	2,71	1,86	3,26	1,33	1,40	<b>2,81</b>
2	SUMBATIMUR	4,04	1,33	3,17	3,82	3,49	3,16	2,95	2,90	1,08	3,71	1,46	2,69	<b>2,82</b>
3	KAB. KUPANG	3,68	1,68	3,39	3,50	3,48	3,24	2,80	2,74	0,34	3,80	3,74	1,96	<b>2,86</b>
4	TIMOR TENGAH SELATAN	3,99	1,61	3,47	3,57	3,59	2,71	2,94	2,45	0,80	3,80	1,75	1,60	<b>2,69</b>
5	TIMOR TENGAH UTARA	-	1,41	4,04	3,64	3,64	3,09	3,03	3,20	1,34	3,57	1,85	2,43	-
6	BELU	3,80	1,74	4,04	3,25	3,48	2,98	4,46	3,22	2,09	3,58	3,78	1,13	<b>3,13</b>
7	ALOR	4,00	1,24	3,63	3,76	3,23	3,09	3,67	3,30	1,66	3,41	-	1,67	-
8	LEMBATA	3,74	1,78	3,69	3,12	3,65	3,12	3,77	3,20	0,91	3,16	-	1,21	-
9	FLORES TIMUR	3,91	2,01	3,97	3,33	3,51	3,12	4,41	3,12	1,57	3,65	2,13	1,62	<b>3,03</b>
10	SIKKA	3,90	1,42	4,02	3,33	3,68	2,98	3,68	3,09	1,75	3,63	-	2,53	-
11	ENDE	3,72	1,47	3,95	3,70	3,52	3,35	3,83	2,99	1,68	3,73	1,60	2,25	<b>2,98</b>
12	NGADA	3,94	1,70	3,59	3,22	3,71	3,38	3,33	2,76	1,61	3,47	2,01	1,92	<b>2,89</b>
13	MANGGARAI	4,10	1,97	3,75	3,66	3,64	3,20	4,13	2,63	1,77	3,58	4,17	2,60	<b>3,27</b>
14	ROTE NDAO	3,97	1,41	3,56	3,33	3,48	3,16	2,99	2,98	0,47	3,40	1,75	1,21	<b>2,64</b>
15	MANGGARAI BARAT	-	1,95	3,76	3,89	3,66	3,05	2,85	3,06	0,53	3,47	2,28	1,80	-
16	SUMBA TENGAH	3,85	1,34	2,87	3,89	3,74	2,96	3,45	2,96	0,70	2,97	1,77	1,22	<b>2,64</b>
17	SUMBA BARAT DAYA	3,52	1,49	3,52	3,44	3,75	2,49	3,67	2,91	0,54	3,48	2,11	1,54	<b>2,71</b>
18	NAGEKEO	-	1,24	3,63	3,40	3,65	3,22	2,67	2,94	0,63	3,24	3,38	1,69	-
19	MANGGARAI TIMUR	4,03	1,55	3,34	3,59	3,71	2,91	3,06	2,69	0,53	3,42	2,02	0,91	<b>2,65</b>
20	SABU RAIJUA	3,89	1,88	3,51	3,46	3,14	3,09	3,23	2,79	0,42	2,98	2,79	0,69	<b>2,65</b>
21	MALAKA	3,95	2,41	3,82	3,52	3,48	2,81	3,04	2,54	-	3,38	2,11	0,78	-
22	KOTA KUPANG	4,19	2,88	5,00	3,20	3,85	4,24	5,00	4,16	2,34	4,34	1,84	3,86	<b>3,74</b>
	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>4,11</b>	<b>2,21</b>	<b>3,00</b>	<b>3,45</b>	<b>3,54</b>	<b>3,46</b>	<b>4,92</b>	<b>3,18</b>	<b>3,03</b>	<b>4,09</b>	<b>2,64</b>	<b>3,39</b>	<b>3,42</b>
	<b>NASIONAL</b>	<b>4,30</b>	<b>2,71</b>	<b>3,58</b>	<b>3,54</b>	<b>3,79</b>	<b>3,77</b>	<b>2,64</b>	<b>3,85</b>	<b>2,53</b>	<b>4,36</b>	<b>3,23</b>	<b>3,03</b>	<b>3,44</b>

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, 2023


## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembahasan mengenai Arah kebijakan ekonomi daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mencakup kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir dan perkembangannya sampai triwulan I 2024. Penjabaran kondisi ekonomi beberapa indikator sampai dengan triwulan I 2024 menjadi salah satu sumber informasi utama dalam memprakirakan prospek perekonomian dan keuangan daerah pada triwulan III dan IV tahun 2024.

#### 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sampai dengan triwulan I 2024 PDRB nominal NTT bernilai Rp. 32,02 trilyun, atau tumbuh sebesar 3,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year*), sementara Target pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam RKPD (murni) tahun 2024 adalah sebesar 4,55 - 5,35 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*Q to Q*) Ekonomi NTT mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Pertumbuhan ekonomi NTT yang positif sejalan dengan capaian Nasional. Pada triwulan I 2024 Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (*Y on Y*) dan -0,83 persen (*Q to Q*). secara nasional, laju pertumbuhan ekonomi NTT masih berada dalam kelompok Provinsi dengan capaian pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional.



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Grafik 3.1.  
laju pertumbuhan beberapa lapangan usaha triwulan I 2024 (*y on y*) dan sumber pertumbuhan beberapa lapangan usaha TW I 2022-TW I 2024 (*y on y*)

Dalam hal perbandingan tahunan (*year on year*), Kinerja ekonomi daerah Provinsi NTT pada triwulan I 2024 dari sisi lapangan usaha didorong oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 1,15 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,68 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 0,61 persen.

Sementara itu, faktor utama pendorong kinerja pertumbuhan lapangan usaha terletak pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan lapangan usaha Perdagangan. Kinerja lapangan usaha Administrasi Pemerintahan didukung oleh pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 yang

mendorong penggunaan anggaran pemerintah untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. lapangan usaha Perdagangan juga mengalami akselerasi didorong tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di tengah HBKN yang terjadi pada triwulan I 2024 seperti HBKN Nyepi Paskah dan juga sebagian besar Bulan Ramadhan. Sementara itu, kinerja lapangan usaha Konstruksi dan Akomodasi Makanan dan Minuman (Akmamin) mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja lapangan usaha Akmamin tetap tumbuh dengan tingginya mobilisasi masyarakat di tengah pesta politik tahun 2024 dan libur HBKN yang banyak terjadi pada triwulan I 2024. Sedangkan untuk lapangan usaha konstruksi tetap mengalami pertumbuhan di tengah berlanjutnya beberapa proyek strategis nasional di tahun 2024.



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

**Grafik 3.2.**  
**Laju Pertumbuhan beberapa lapangan usaha, Triwulan IV-2020 – Triwulan I 2024**


Perkembangan triwulanan (Q to Q) Ekonomi NTT dapat digambarkan sebagai berikut: triwulan I-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Pada triwulan ini, sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,65 persen, selanjutnya disusul oleh Jasa Keuangan sebesar 6,13 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 1,91 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 24,84 persen.

Struktur ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Konstruksi. Dari sisi lapangan usaha, faktor utama penahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 dikarenakan terkontraksinya lapangan usaha Pertanian sebagai lapangan usaha utama di Provinsi NTT.

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, sebagian besar komponen memiliki pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,31 persen, diikuti oleh pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 20,05 persen, dan Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar

18,82 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT Triwulan I-2024 (*y-on-y*), Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,92 persen lapangan usaha diikuti Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,32 persen.

Terjaganya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi. Kinerja konsumsi pemerintah terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja belanja operasional untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024. Selain itu, pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir bulan Maret meningkatkan kinerja belanja pegawai. Kinerja konsumsi rumah tangga juga turut meningkat didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat di tengah HBKN yang berlangsung pada triwulan I 2024. Sementara itu, terkontraksinya kinerja investasi menjadi salah satu faktor penahan kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024.



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

**Grafik 3.3**


**Pertumbuhan beberapa komponen PDRB menurut pengeluaran triwulan I 2024 (*y on y*) dan sumber pertumbuhan PDRB pengeluaran triwulan I 2023, triwulan IV 2023 dan triwulan IV 2024 (*y on y*) (%)**

Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (68,13 persen) yang mencakup lebih dari separuh PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (41,53 persen), pengeluaran Konsumsi Pemerintah (14,73 persen), Ekspor Barang dan Jasa (5,36 persen), dan pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,92 persen). Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 34,60 persen

Dilihat dari perkembangan triwulanan (*q to q*), Ekonomi NTT triwulan I-2024 terhadap triwulan IV-2023 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Hal ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi di sebagian besar komponen pengeluaran. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) yang tumbuh sebesar 3,14 persen, sementara



Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi




terdalam yakni sebesar 52,33 persen

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

**Grafik 3.4.**  
Pertumbuhan beberapa komponen pengeluaran triwulan I-2021 – triwulan I-2024

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023, meskipun dipercaya belum akan mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD (murni) 2024. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi NTT tumbuh pada kisaran 3,68 – 4,48 % (yoy) (lihat grafik 4). Dari sisi pengeluaran, menguatnya kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi utamanya pada konsumsi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Pesta Demokrasi sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh Administrasi Pemerintahan serta Perdagangan Besar dan Eceran. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi dapat tertahan oleh dampak dari El Nino pada tahun sebelumnya yang menyebabkan bergesernya musim tanam dan mengurangi hasil produksi tanaman pangan di Provinsi NTT. Di sisi lain, ancaman wabah virus *African Swine Fever* (ASF) yang menjangkit ternak babi diperkirakan akan menjadi faktor penahan



Sumber: KPwBI Provinsi NTT


pertumbuhan yang lebih tinggi

**Grafik. 3.4**  
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT tahun 2024

### 3.1.2 Inflasi

Target inflasi Provinsi NTT tahun 2024 adalah sebesar  $3,5 \pm 1$  persen. Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 1,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,42% (yoy), serta berada di bawah tingkat inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy). Secara “kewilayahan”, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 2,07% (yoy), Maumere tercatat inflasi sebesar 0,95% (yoy), dan inflasi sebesar 2,15% (yoy) terjadi di Waingapu. Sementara itu, inflasi pada wilayah pengukuran IHK terbaru di Provinsi NTT tercatat sebesar 2,00% (yoy) di Kab. Timor Tengah Selatan (TTS) dan 1,29% (yoy) di Kab. Ngada.


Tekanan inflasi triwulan I 2024 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Mundurnya musim tanam akibat dampak El Nino menyebabkan tekanan terhadap produksi beras secara nasional di tengah masih dominannya pasokan beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di NTT. Penurunan produksi beras secara nasional juga sejalan dengan produksi beras di NTT yang mengalami penurunan, sehingga mendorong inflasi Provinsi NTT. Di sisi lain, momen HBKN Ramadan yang mendorong konsumsi masyarakat turut mendorong inflasi daging ayam ras, cabai rawit dan telur ayam ras. Selanjutnya, kenaikan harga sigaret kretek mesin (SKM) seiring dengan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT). Sementara itu, pada kelompok transportasi, kenaikan tarif angkutan udara yang terjadi seiring dengan momen HBKN Paskah dan Ramadan yang jatuh pada bulan Maret 2024.



Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

**Grafik 3.5**  
**Perkembangan Inflasi NTT dan Nasional, dan perkembangan inflasi pada wilayah pengukuran IHK di Provinsi NTT, tahun 2022 - triwulan I 2024**

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2024 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan proyeksi RKPD 2024. Bank Indonesia memprakirakan inflasi di NTT akan berada dalam rentang sasaran  $2,5 \pm 1$  %(yoy). Melandainya tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada keseluruhan komponen inflasi, yaitu: volatile food, administered prices, dan core. Meredanya intensitas El Nino diperkirakan dapat menekan laju inflasi volatile food dengan hasil produksi yang kembali meningkat pasca dimulainya musim hujan pada awal tahun 2024. Sementara itu, kembali naiknya tarif cukai hasil tembakau (CHT) dapat mempengaruhi kenaikan pada beberapa komoditas. Sinergi dan kolaborasi berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan, serta penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPIP – TPID dalam pelaksanaan GNPIP yang terus berlanjut pada tahun 2024.



Sumber: KPwBI Provinsi NTT

**Grafik 3.6**  
**Proyeksi Inflasi NTT tahun 2024**

### 3.1.3 Penduduk Miskin

Target penurunan resentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun, sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 adalah 20-19,63 persen. Secara umum, pada periode September 2013–Maret 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2013 sampai dengan Maret 2024 disajikan pada Gambar berikut :



**Grafik 3.7.**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nusa Tenggara Timur Maret 2013 – Maret 2024**  
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada Maret 2024 mencapai 1,13 juta orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 13,54 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 21,60 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48 persen, menurun 0,48 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,75 persen poin terhadap September 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 3,96 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 9,59 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,12 persen menjadi 8,57 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 23,76 persen menjadi 23,41 persen. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Graik 6 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2022 sampai dengan Maret 2024.

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
<b>Perkotaan</b>		
September 2022	131,36	9,00
Maret 2023	135,57	9,12
Maret 2024	131,61	8,57
<b>Perdesaan</b>		
September 2022	1.017,81	24,11
Maret 2023	1.005,55	23,76
Maret 2024	995,96	23,41
<b>Total</b>		
September 2022	1.149,17	20,23
Maret 2023	1.141,11	19,96
Maret 2024	1.127,57	19,48

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

**Grafik 8.**  
**Jumlah dan persentase penduduk miskin NTT berdasarkan tempat tinggal, September 2022 – Maret 2024**

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp527.275,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,96 persen. Sementara jika dibandingkan September 2022, terjadi kenaikan sebesar 7,41 persen.

Daerah/ Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perkotaan</b>			
September 2022	423.538	170.478	594.016
Maret 2023	437.018	177.418	614.436
Maret 2024	457.430	180.831	638.261
Perubahan Sep'22-Mar'24(%)	8,00	6,07	7,45
Perubahan Mar'23-Mar'24(%)	4,67	1,92	3,88
<b>Perdesaan</b>			
September 2022	366.047	89.496	455.543
Maret 2023	374.760	96.742	471.502
Maret 2024	386.382	102.613	488.995
Perubahan Sep'22-Mar'24(%)	5,56	14,66	7,34
Perubahan Mar'23-Mar'24(%)	3,10	6,07	3,71
<b>Total</b>			
September 2022	380.566	110.343	490.909
Maret 2023	389.518	117.685	507.203
Maret 2024	403.922	123.353	527.275
Perubahan Sep'22-Mar'24(%)	6,14	11,79	7,41
Perubahan Mar'23-Mar'24(%)	3,70	4,82	3,96

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

**Grafik 9.**  
**Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, September 2022- Maret 2024**

Pada periode Maret 2023–Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 3,408, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 3,325. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,848, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,798.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,191, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 4,208. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di perkotaan nilainya sebesar 0,240, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,068.


Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)</b>			
September 2022	1,013	4,689	3,744
Maret 2023	1,210	4,068	3,325
Maret 2024	1,191	4,208	3,408
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)</b>			
September 2022	0,155	1,224	0,949
Maret 2023	0,270	0,983	0,798
Maret 2024	0,240	1,068	0,848

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

**Grafik. 10**

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) di Provinsi NTT Menurut Daerah, September 2022–Maret 2024**

Dalam RKPD (Murni) 2024, pemerintah provinsi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan NTT menjadi 20-19,63%. Dengan memperhatikan kinerja penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun, dan dengan memperhatikan perkembangan indikator makro Pembangunan yang relevan, maka prakiraan Tingkat kemiskinan NTT pada akhir tahun 2024 (awal 2025) adalah sebesar 19,25 persen, lebih baik dibandingkan target RKPD Murni 2024, Sebagaimana terlihat pada grafik... berikut. Tingkat pertumbuhan yang diperkirakan akan lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dipercaya akan membantu mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan Masyarakat yang akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan terutama pada kelompok Masyarakat miskin dan rentan miskin yang ada berada pada desil 2. Selain itu Upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dengan kolaborasinya Bersama berbagai pemangku kepentingan dipercaya akan dapat mendorong lebih kuat Upaya pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 ini.



25

sumber: data dari berbagai sumber, diolah

**Grafik. 3.11**


**Tingkat kemiskinan NTT Maret 2020 Maret 2024, dan prakiraan Tingkat kemiskinan NTT Maret 20**

### 3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam RKPD murni 2024 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTT ditargetkan untuk dapat ditekan menjadi 2,66 – 3,37. Berikut ini adalah Gambaran perkembangan situasi ketenagakerjaan di Provinsi NTT.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Februari 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2023. TPAK pada Februari 2024 tercatat sebesar 76,77% atau lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 sebesar 74,51%. Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bekerja. Jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2024 tercatat sebanyak 3,99 juta orang atau meningkat dari periode Februari 2023 yang sebanyak 3,90 juta orang. Sementara, jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,06 juta orang atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,91 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPAK terutama didorong oleh angkatan kerja laki-laki sebesar 82,89% pada bulan Februari 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 1,45%. Sementara itu, TPAK perempuan tercatat sebesar 70,74% atau mengalami peningkatan sebesar 3,04%.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja juga tercatat mengalami kenaikan pada Februari 2024 sebesar 2,96 juta orang atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,82 juta orang. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 50,39%, kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,54%, serta Industri Pengolahan sebesar 9,21% (Grafik 6.3). Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Februari 2023. Persentase lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan (0,83%), sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan



Perikanan (-1,06%)

Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024


**Grafik 3.12.**  
**Perkembangan tenaga kerja NTT 2021-2024 dan Perkembangan Status Teaga Kerja NTT feb 2021-feb 2024**

Lapangan kerja informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2024, terdapat 2,20 juta penduduk yang bekerja di

sektor informal, atau sebesar 74,17% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Jumlah pekerja di sektor informal tersebut mengalami penurunan sebesar 0,98% dibandingkan Februari 2023. Banyaknya penduduk yang bekerja pada kegiatan informal umumnya dikarenakan persyaratan yang cukup mudah, salah satunya tidak diperlukannya latar belakang pendidikan maupun jenis keterampilan tertentu. Kondisi ini sejalan dengan profil penduduk bekerja di Provinsi NTT yang sebagian besar merupakan lulusan SD (50,39%).

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian masih mendominasi pangsa tenaga kerja di Provinsi NTT. Terdapat 1,49 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, atau mencapai 50,39% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak berubah dibandingkan periode-periode sebelumnya, sesuai dengan kontribusi sektor pertanian yang memiliki pangsa sangat besar terhadap perekonomian Provinsi NTT secara keseluruhan. Berdasarkan data PDRB Provinsi NTT triwulan I 2024, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki pangsa sebesar 28,88% dari ekonomi Provinsi NTT.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pekerja di Provinsi NTT pada Februari 2024 merupakan lulusan SD. Pekerja dengan pendidikan SD tercatat sebanyak 1,33 juta, atau sebesar 44,81% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kemudian, pekerja dengan pendidikan SMP tercatat sebanyak 0,38 juta, atau sebesar 12,92% dari total tenaga kerja. Pekerja dengan pendidikan SMA tercatat sebanyak 0,62 juta, atau sebesar 20,97% dari total tenaga kerja. Selanjutnya, pekerja dengan pendidikan SMA Kejuruan tercatat sebanyak 0,18 juta, atau sebesar 6,21% dari total tenaga kerja. Sementara itu, pekerja dengan pendidikan Diploma dan Sarjana masih terbatas, dengan jumlah masing-masing sebanyak 90 ribu orang (2,88%) dan 360 ribu orang (12,21%). Ke depan, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi NTT melalui peningkatan



pendidikan.

Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

**Grafik. 3.13**


**Share lapangan usaha tenaga kerja NTT dan share Pendidikan terakhir tenaga kerja NN per Februari 2024**

TPT Provinsi NTT pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,17%, meningkat dibandingkan Februari 2023 sebesar 3,10% akan tetapi menurun jika dibandingkan dengan Februari 2022 sebesar 3,30%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang yang menganggur. Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 3,62%, lebih tinggi



dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 2,65%. Dibandingkan Februari 2023, TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,59% (yoy), sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,54% (yoy). Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,38% lebih tinggi hampir tiga kali TPT di daerah perdesaan yang sebesar 2,06%. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2022. Pada Februari 2024 TPT dari tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,47%. Sementara, TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 0,73%. Dibandingkan Februari 2023, penurunan TPT kategori pendidikan terbesar adalah pada kategori pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 3,91% (yoy). Lebih lanjut, kondisi TPT Provinsi NTT pada Februari 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional yang sebesar 4,82%. Secara spasial, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedelapan dengan TPT yang paling rendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan Bengkulu.

Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 5,69%. Hal tersebut sejalan dengan persebaran penduduk di Provinsi NTT yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua terdapat di Kabupaten Belu yakni sebesar 5,45%, sedangkan tingkat TPT terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,63%. Pada Agustus 2023, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi NTT mengalami penurunan TPT dibandingkan Agustus 2022 sebagai dampak tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut




Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

**Grafik.3.14**

**Tingkat pengangguran terbuka NTT menurut Kab/Kota per Agustus 2023**

Memperhatikan perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur sepanjang periode february 2021-february 2024, maka angka pengangguran di NTT pada tahun 2024 diperkirakan akan lebih rendah dari target yang tercantum dalam RKPD Provinsi NTT tahun 2024 yang sebesar 2,66 – 3,37 persen. TPT NTT pada akhir tahun 2024 diperkirakan akan berada pada angka 3,06 persen (rentang 2,93-3,18 persen). Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2024 dibandingkan dengan pada tahun 2023 diharapkan akan juga berarti tersedianya lapangan-lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan berdampak kepada menurunnya angka pengangguran di NTT pada tahun 2024.



sumber: data dari berbagai sumber, diolah

**Grafik.3.15**  
**TPT NTT Februari 2021-Februari 2024 dan prakiraan capaian TPT NTT Feb 2025**

### 3.1.5 Rasio Gini

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT semakin membaik, tercermin dari rasio gini yang relatif rendah jika dibandingkan dengan catatan rasio gini nasional. Rasio gini NTT pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,325, turun 0,015 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,340. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional yang tercatat memiliki rasio gini sebesar 0,388. Secara umum, rasio gini yang mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.



Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

**Grafik. 16**  
**Perkembangan Rasio Gini Nusa Tenggara Timur maret 2018-maret 2023**

Ketimpangan di NTT bukan saja termasuk kecil, namun juga menunjukkan trend penurunan yang mengindikasikan perbaikan situasi pemerataan. Sepanjang periode 2018-2023 rasio gini NTT turun dari 0,351 menjadi 0,353 atau terjadi penurunan sebesar 0,026 poin. Kontras dengan situasi tersebut, rasio gini nasional tidak menunjukkan perkembangan yang berarti

sepanjang periode tersebut. Rasion gini secara nasional hanya turun 0,01 poin sepanjang periode tersebut dari 0,389 pada maret 2018 menjadi 0,388 pada maret 2023. Bahkan dalam 3 tahun terakhir rasio gini nasional menunjukkan trend peningkatan.

Dalam RKPD (murni) 2024, pemerintah provinsi NTT memprakirakan gini rasio NTT sebesar..... Dengan memperhatikan perubahan target indikator-indikator makroekonomi daerah tahun rencana, maka dilakukan penyesuaian terhadap prakiraan gini rasio NTT tahun 2024 (menggunakan predictor maret 2025) sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



Sumber: data dari berbagai sumber, diolah

**Grafik 17.**

**Rasio Gini NTT tahun Maret 2018- Maret 2023, dan prakiraan Maret 2025**

### 3.1.6. Perubahan Target Makro Ekonomi Daerah

Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam PRPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dengan target pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 tercantum pada Tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT**

No	INDIKATOR	Target RPD	Target RKPD	Target PRKPD
		2024	2024	2024
1	Pertumbuhan PDRB (%)	4,55 - 5,35	4,55 - 5,35	3,68-4,48
2	Inflasi (%)	3,5 ± 1	3,5 ± 1	2,5±1
3	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63	20-19,63	18,79 - 19,70
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,66 - 3,37	2,66 - 3,37	2,93-3,18
5	Indeks Gini (Poin)	0,34-0,32	0,34-0,32	0,30-0,32

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan

### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya dampak pandemi Covid-19 dan Perang terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1.154.822 Juta meningkat sebesar Rp.198.423 Juta apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 44.202 Juta menurun sebesar Rp. 17.411 Juta dibanding tahun 2022. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp. 60.645 Juta meningkat sebesar Rp. 23.469 juta. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2023 sebesar Rp. 167.365 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 2.080 Juta dibanding tahun 2022.

Pendapatan Tansfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 besarnya Pendapatan Transfer adalah Rp. 3.194.678 Juta mengalami peningkata sebesar Rp. 140.842 Juta dibanding tahun 2022. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.183 Juta menurun sebesar Rp. 5.715 Juta dibanding tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2021- 2023 (audited)

KODE	URAIAN	REALISASI		
		2021	2022	2023
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5,312,446,872,608.51</b>	<b>4,426,473,562,255.23</b>	<b>4,624,897,387,195.26</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1,238,032,648,888.51</b>	<b>1,363,737,981,851.23</b>	<b>1,427,035,167,291.26</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	925,862,559,388.00	1,095,501,455,474.33	1,154,822,144,629.04
4.1.02.	Retribusi Daerah	69,890,857,732.45	61,613,862,027.05	44,202,047,251.00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64,982,172,050.00	37,175,980,457.00	60,645,290,853.00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	177,297,059,718.06	169,446,683,892.85	167,365,684,558.22
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4,000,655,446,445.00</b>	<b>3,053,836,755,861.00</b>	<b>3,194,678,968,455.00</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,000,655,446,445.00	3,053,836,755,861.00	3,194,678,968,455.00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>73,758,777,275.00</b>	<b>8,898,824,543.00</b>	<b>3,183,251,449.00</b>
4.3.01.	Pendapatan Hibah	73,758,777,275.00	8,898,824,543.00	3,183,251,449.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Mendasarkan pada kondisi realisasi tahun 2021 – Juni 2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka sampai dengan bulan Mei 2024 presentase realisasi pendapatan terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar 45,59 persen dimana belum mencapai 50 persen hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah belum mencapai target yaitu baru sebesar 35,01%. Pendapatan Hibah juga Realisasinya baru 30,71%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Mei 2024 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2023	Realisasi Mei 2024	Presentase pendapatan s/d Mei 2024 terhadap APBD 2024	Proyeksi Perubahan 2024
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.164.872.070.566</b>	<b>2.354.704.146.830,32</b>	<b>45,59%</b>	<b>5.164.872.070.656,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.773.480.357.656</b>	<b>620.929.122.384,32</b>	<b>35,01%</b>	<b>1.773.480.357.656,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.380.158.348.934	532.312.458.747,98	38,57%	1.380.158.348.934,00
4.1.02	Retribusi Daerah	77.954.481.601	7.126.966.220,93	9,14%	77.954.481.601,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68.769.178.857	24.954.808.444,00	36,29%	68.769.178.857,00
4.1.03	Lain-lain PAD Yang Sah	246.598.348.264	56.534.888.971,41	22,93%	246.598.348.264,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.388.843.369.000</b>	<b>1.732.992.317.979,00</b>	<b>51,14%</b>	<b>3.388.843.369.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.388.843.369.000	1.732.992.317.979,00	51,14%	3.388.843.369.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.548.344.000</b>	<b>782.706.467</b>	<b>30,71%</b>	<b>2.548.344.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.548.344.000	782.706.467	30,71%	2.548.344.000,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021, 2022, 2023 sampai Juni 2024 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV 2024 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Komponen dalam belanja daerah terdiri dari 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.185.343 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 133.492 Juta dibandingkan tahun 2022, hal tersebut karena peningkatan belanja pegawai sebesar Rp. 89.731 Juta dan belanja hibah sebesar Rp. 44.167 Juta. Untuk belanja modal tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 621.342 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 595.460 Juta dibanding tahun 2022. Belanja tak terduga pada tahun 2023 sebesar Rp. 707 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 6.520 Juta dibanding tahun 2022. Belanja transfer tahun 2023 sebesar Rp. 653.517 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 112.746 Juta dibanding tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020-Mei 2023

Kode	Uraian Belanja	Realisasi		
		2021	2022	2023
5.	BELANJA DAERAH	5.508.767.906.132.69	4.816.652.654.356,79	4.460.910.047.257,77
5.1.	BELANJA OPERASI	4.061.962.995.625.69	3.051.851.164.202,45	3.185.343.321.503,27
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.608.464.234.033.00	1.421.874.102.462,37	1.511.605.996.659,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.078.288.386.249.19	1.208.109.064.095,84	1.207.862.533.807,27
5.1.03.	Belanja Bunga	17.483.698.421.50	54.539.281.319,24	62.884.046.386,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.347.483.386.922.00	335.277.916.325,00	379.445.844.651,00

Kode	Uraian Belanja	Realisasi		
		2021	2022	2023
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	10,243,290,000.00	32.050.800.000,00	23.544.900.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>903,257,622,800.00</b>	<b>1.216.802.446.597,34</b>	<b>621.342.023.685,50</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	147,952,000.00	1.050.294.656,00	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185,901,613,833.00	144.284.448.880,00	193.621.780.165,50
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135,344,543,385.00	141.655.437.253,34	248.250.770.111,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	572,412,496,697.00	909.704.835.562,00	155.271.232.138,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,451,016,885.00	20.107.430.246,00	24.198.241.271,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>135,775,036,685.00</b>	<b>7.228.173.756,00</b>	<b>707.344.000,00</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	135,775,036,685.00	7.228.173.756,00	707.344.000,00
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>407,772,251,022.00</b>	<b>540.770.869.801,00</b>	<b>653.517.358.069,00</b>
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	397,772,251,022.00	527.502.869.801,00	653.517.358.069,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	10,000,000,000.00	13.268.000.000,00	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(196,321,033,524.18)</b>	<b>- 390.179.092.101,56</b>	<b>163.987.339.937,49</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2021-2024 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: Belanja Daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
  - Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPD Tahun 2024-2026;
  - a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
  - b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - c. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
  - d. Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2024, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
  - e. Kerjasama antar pemerintah daerah;
  - f. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2024;
  - g. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Hambatan penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2024 adalah karena:

- 1) Masih banyaknya program kegiatan yang anggarannya masih menyandang tanda bintang yang berarti kegiatan belum dapat dilaksanakan;

- 2) Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, II & dan Pergub III. Presentase realisasi belanja sampai Juni 2024 terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Provinsi NTT Juni terhadap APBD Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Mei 2024	Presentase pendapatan s/d Mei 2024 terhadap APBD	Proyeksi Perubahan 2023
<b>05.00</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5.290.514.318.980</b>	<b>1.675.120.004.324,25</b>	<b>31,66%</b>	<b>5.292.605.886.001,94</b>
<b>05.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.290.514.318.980</b>	<b>1.675.120.004.324,25</b>	<b>34,39%</b>	<b>3.989.362.260.660,94</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	1.916.579.719.197	757.704.819.659,00	39,53%	1.918.667.286.218,94
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.010.632.602	545.554.317.037,25	34,55%	1.579.010.632.602,00
05.01.03	Belanja Bunga	57.933.263.642	29.164.305.443,00	50,34%	57.933.263.642,00
05.01.05	Belanja Hibah	409.185.516.198	37.632.174.850,00	9,20%	409.185.516.198,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	24.565.562.000	1.185.000.000,00	4,82%	24.565.562.000,00
<b>05.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>523.056.867.274</b>	<b>35.439.918.242,00</b>	<b>6,78%</b>	<b>523.056.867.274,00</b>
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.804.930.918	6.726.401.033,00	5,57%	120.804.930.918,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.588.103.272	6.750.968.469,00	2,48%	272.588.103.272,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.071.377.284	21.720.095.240,00	17,23%	126.071.377.284,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.592.455.800	242.453.500,00	6,75%	3.592.455.800,00
<b>05.03</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>63.919.931.812</b>	<b>71.761.000</b>	<b>0,11%</b>	<b>63.919.931.812,00</b>
05.03.01	Belanja Tak Terduga	63.919.931.812	71.761.000	0,11%	63.919.931.812,00
<b>05.04</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>716.266.826.255</b>	<b>268.367.708.093,00</b>	<b>37,71%</b>	<b>716.266.826.255,00</b>
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	711.191.312.255	268.217.708.093,00	37,47%	711.191.312.255,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	5.075.514.000	150.000.000,00	3,71%	5.075.514.000,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

### 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



**Tabel 3.15**  
**Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT tahun 2021 – 2023**

KODE	URAIAN	REALISASI		
		2021	2022	2023
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>258,865,991,150.79</b>	<b>473,213,790,906.71</b>	<b>(42,776,281,730.55)</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>503,023,089,714.99</b>	<b>796,167,336,796.61</b>	<b>222,002,984,475.45</b>
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68,383,358,383.99	62,544,957,626.61	83,195,862,278.15
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	431,234,385,650.00	730,098,883,256.00	136,488,800,000.00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3,405,345,681.00	3,523,495,914.00	2,318,322,197.30
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>244,157,098,564.20</b>	<b>322,953,545,889.90</b>	<b>264,779,266,206.00</b>
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	127,300,000,000.00	100,000,000,000.00	240,000,000,000.00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	114,357,098,564.20	14,000,000,000.00	24,779,266,206.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>2,500,000,000.00</b>	<b>208,953,545,889.90</b>	<b>(42,776,281,730.55)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>258,865,991,150.79</b>	<b>473,213,790,906.71</b>	<b>121,211,058,206.94</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Sepanjang periode 2021-2023, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang termasuk dalam kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi dari Rp. 68.383 Juta pada tahun 2021 menjadi Rp. 62.544 Juta pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 83.034 Juta.

Pengeluaran Pembiayaan mengalami fluktuatif setiap tahunnya dari Rp.24.157 Juta pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.322.953 Juta pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi Rp. 264.779 Juta.

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun realisasi pembiayaan Provinsi NTT sampai dengan Juni 2024 terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.16  
Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Juni 2024 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Juni 2024	Presentase pendapatan s/d Mei 2023 terhadap APBD2023	Proyeksi Perubahan 2023
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>06.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>289.121.815.288</b>	<b>122.021.295.909,94</b>	<b>42,20</b>	<b>291.216.582.309,94</b>
06.01.01	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Sebelum	119.929.728.888	121.211.058.206,94	101,07	121.211.058.206,94
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	169.192.086.400	-	-	169.195.286.400,00
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	810.237.703,00	-	810.237.703,00
<b>06.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>163.479.566.964</b>	<b>79.994.773.142,00</b>	<b>48,93</b>	<b>163.479.566.964,00</b>
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964	79.994.773.142,00	48,93	163.479.566.964
<b>6.Z.</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>125.642.566.964</b>	<b>42.026.522.767,94</b>	<b>33,45</b>	<b>163.479.566.964</b>
<b>6.Z.Z.</b>	<b>SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>721.610.665.274,01</b>		<b>-</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Rincian Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD2024	APBD2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD terhadap Perubahan RKPD
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.935.483.597.691</b>	<b>5.164.872.070.656</b>	<b>5.164.872.070.656,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.615.490.869.950</b>	<b>1.773.480.357.656</b>	<b>1.773.480.357.656,00</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.247.452.245.000	1.380.158.348.934	1.380.158.348.934,00	0
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	98.190.557.000	77.954.481.601	77.954.481.601,00	0
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	76.110.783.950	68.769.178.857	68.769.178.857,00	0
04.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	193.737.284.000	246.598.348.264	246.598.348.264,00	0
<b>04.02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.246.101.104.741</b>	<b>3.388.843.369.000</b>	<b>3.388.843.369.000,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.246.101.104.741	3.388.843.369.000	3.388.843.369.000,00	0
<b>04.03</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>73.891.623.000</b>	<b>2.548.344.000</b>	<b>2.548.344.000,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	Pendapatan Hibah	73.891.623.000	2.548.344.000	2.548.344.000,00	0

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD terhadap Perubahan RKPD
<b>05.00</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.999.502.181.099</b>	<b>5.290.514.318.980</b>	<b>5.292.605.886.001,94</b>	<b>2.091.567.021,94</b>
<b>05.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.626.374.823.499</b>	<b>3.987.270.693.639</b>	<b>3.989.362.260.660,94</b>	<b>2.091.567.021,94</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	2.052.268.897.000	1.916.575.719.197	1.918.667.286.218,94	2.091.567.022
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.389.695.052.099	1.579.010.632.602	1.579.010.632.602,00	0
05.01.03	Belanja Bunga	76.534.400.000	57.933.263.642	57.933.263.642,00	0
05.01.05	Belanja Hibah	80.217.674.400	409.185.516.198	409.185.516.198,00	0
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	27.658.800.000	24.565.562.000	24.565.562.000,00	0
<b>05.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>406.041.708.600</b>	<b>523.056.867.274</b>	<b>523.056.867.274,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.591.255.000	120.804.930.918	120.804.930.918,00	0
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.854.187.600	272.588.103.272	272.588.103.272,00	0
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.553.306.000	126.071.377.284	126.071.377.284,00	0
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.042.960.000	3.592.455.800	3.592.455.800,00	0
<b>05.03</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>136.196.697.000</b>	<b>63.919.931.812</b>	<b>63.919.931.812,00</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	Belanja Tak Terduga	136.196.697.000	63.919.931.812	63.919.931.812,00	0
<b>05.04</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>830.888.952.000</b>	<b>716.266.826.255</b>	<b>716.266.826.255,00</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	790.605.621.000	711.191.312.255	711.191.312.255,00	0
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	40.283.331.000	5.075.514.000	5.075.514.000,00	0
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-64.018.583.408</b>	<b>-125.642.248.324</b>	<b>-127.733.815.345,94</b>	<b>-2.091.567.021,94</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				<b>0</b>
<b>06.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>493.832.090.000</b>	<b>289.121.815.288</b>	<b>291.216.582.309,94</b>	<b>2.094.767.021,94</b>
06.01.01	Sisa Lebih Penghitungan Anggam Tahun Sebelum	0	119.929.728.888	121.211.058.206,94	1.281.329.319
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000	169.192.086.400	169.195.286.400,00	3.200.000
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.000	0	810.237.703,00	810.237.703
<b>06.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>429.813.506.592</b>	<b>163.479.566.964</b>	<b>163.479.566.964,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	169.333.950.592	0	0,00	0
05.02.02	Penyertaan Modal dan Investasi non Permanen	97.000.000.000	0	0,00	0
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.556.000	163.479.566.964	163.479.566.964,00	0
<b>6.Z.</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>64.018.583.408</b>	<b>125.642.248.324</b>	<b>127.737.015.345,94</b>	<b>2.094.767.021,94</b>
<b>6.Z.Z.</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>

Sumber : - Hasil Olahan SIPD

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus terkait dengan capaian akselerasi dalam rangka sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dari hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan pada tahun sebelumnya, serta rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2024 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2020-2024 dan RPD 2024-2026 Provinsi NTT untuk tahun rencana 2024.

#### **4.1 ARAHAN RPJMN 2020-2024 DAN RPD 2024-2024**

##### **4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024**

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.


Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama.

Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arahan Presiden, Nawacita dan 7 (tujuh) agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut.



\*) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh di <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/re/>

**Gambar 4.1**

### Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional

Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional**

Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah				Rencana Tahunan	
		RPJMN (2023)	RPJMD-P (2023)	RPJMN (2024)	RPD (2024)	RKP 2024	RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,7-6,0	6,7-7,3	6,8	6,7-7,3	7,50	6,7-7,3
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,0-7,5	15-12	12,35	15-12	12,35	15-12
Tingkat Pengangguran	Persen	4,0-4,6	1,9-1,5	2,0	1,9-1,5	2,0	1,9-1,5

Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah				Rencana Tahunan	
		RPJMN (2023)	RPJMD-P (2023)	RPJMN (2024)	RPD (2024)	RKP 2024	RKPD 2024
Terbuka							
Gini Rasio	Indeks	0,374-0,377	0,34-0,32	0,374-0,377	0,34-0,32	0,360-0,374	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,77	70-71	74,77	70-71	75,54	70-71

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024, Bappenas

#### 4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara


Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui: 1) pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); 2) industri kreatif berbasis budaya; 3) percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; 4) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan 5) pengembangan industri mangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- 1 Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
  - a. meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
  - b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
  - c. pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
  - d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
  - e. percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
  - f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- 2 Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui:
  - a. pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
  - b. pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP;
  - c. pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
  - d. revitalisasi kawasan transmigrasi;

- e. pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
  - f. pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan;
  - g. destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
  - h. pengembangan kawasan perkotaan;
  - i. pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
  - j. peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
  - k. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 3 Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
  - b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
  - c. percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.
- 4 Penguatan konektivitas dilakukan antara lain melalui:
- a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
  - b. penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
  - c. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
- 5 Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
  - b. peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya;
  - c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
  - d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
  - e. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.



**Gambar 4.2**  
**Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara**

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

**Tabel 4.2 Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024**

<b>KORIDOR PERTUMBUHAN</b>		<b>KORIDOR PEMERATAAN</b>	
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu
9.	Kab. Kupang		

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 4

Terlihat dari Tabel 4.2 bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak masuk dalam 2 (dua) koridor pembangunan di RPJMN 2020-2024 yaitu Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan kelima kabupaten dimaksud dalam koridor pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024**

<b>KORIDOR PERTUMBUHAN</b>		<b>KORIDOR PEMERATAAN</b>	
<b>Yang belum masuk di dalam RPJMN didorong sebagai berikut :</b>			
1.	Kab. Flores Timur	1.	Kab. Rote Ndao
2.	Kab. Lembata	2.	Kab. Sabu Raijua
3.	Kab. Alor		

Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, Tahun 2023

#### **4.1.3 Arahkan RPD 2024-2026**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan penjawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama tiga tahun dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.4 berikut.



Arahan RPJPN Visi Pembangunan 2005-2025 Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Visi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 "Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia"

Ekonomi Unggul dan SDM yang berdaya saing

Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas

Sukses Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilu Kepala Daerah 2024 untuk Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Arahan RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing

Arahan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 Tahun ke empat: NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.

<b>MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN</b>	<b>HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS</b>	<b>SAING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan</li> <li>➢ Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal</li> <li>➢ Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar</li> <li>➢ Pencapaian dan pemenuhan SPM</li> <li>➢ Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.</li> <li>➢ <b>Mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kepala daerah serentak tahun 2024</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal</li> <li>➢ Penguatan system ekonomi masyarakat</li> <li>➢ Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya</li> <li>➢ Peningkatan kualitas hidup masyarakat</li> <li>➢ Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur</li> <li>➢ Pencapaian dan pemenuhan SPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan</li> <li>➢ Peningkatan kualitas hidup masyarakat</li> <li>➢ Pencapaian dan pemenuhan SPM</li> </ul>

Arah kebijakan dari tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijalankan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah, dalam rangka

mewujudkan indikator kinerja Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55-5,35
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,66 – 3,37
3	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.598
4	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63
5	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	24,71
6	Indeks Pembangunan Gender(%)	93
7	Indeks Gini (Poin)	0,336-0,338
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	68
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,58-66,73
10	Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,75
11	Harapan lama sekolah (Poin)	14,2
12	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,5
13	Prevelensi Stunting(%)	12-10
14	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100
15	Rasio Konektivitas Provinsi	92
16	Ratio Elektrifikasi (%)	93
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,62
18	Indeks Resiko Bencana (Poin)	140
19	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	63-64
20	OPINI BPK	WTP
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	A
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,3
23	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	88
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	85
25	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,4

Sumber: RPD 2024-2026 Provinsi NTT

#### 4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai Sasaran, Indikator dan Target yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 Provinsi NTT, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024 Provinsi NTT**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2024
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	Pertumbuhan PDRB (%)	4,55-5,35

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2024
berkeadilan sosial	2. Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	Kontribusi pariwisata pada PDRB (%)	7,59
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	80.758,35
	3. Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan	Realisasi Nilai investasi (Rp. Trilyun)	5,3
		Neraca perdagangan (Rp Triliun)	-26,78
	4. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,66 – 3,37
	5. Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.598
		Inflasi	3,5± 1
	6. Menurunnya kemiskinan masyarakat	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63
	7. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini (Poin)	0,336-0,338
	8. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	24,71
9. Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Gender(%)	93	
10. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	68	
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,58-66,73
		Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,75
		Harapan lama sekolah (Poin)	14,2
	2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,5
		Prevelensi Stunting (%)	12-10
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase panjangjalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100
		Ratio Elektrifikasi (%)	93
	2. Meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,62

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2024
	3. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	140
4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	63-64
		OPINI BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,3
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	85
		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,4

Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.6 menunjukkan keselarasan tujuan dan sasaran sesuai amanat RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026.

### 4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.3.1 Tema, Arah kebijakan dan Pembangunan Nasional 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian: a) Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%; b) Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
  - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
  - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
  - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
  - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0); MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan PDB industry pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
  - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter; MP Pengelolaan Terpadu UMKM; MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan); Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
  - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38 –13,0 miliar.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
  - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3; MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
  - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
  - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
  - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
  - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;

- f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:  
Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
  - a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
  - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
  - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Ibu Kota Nusantara; MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:  
Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.  
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8%- 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5%- 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya, yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

#### **4.3.2 Prioritas Pembangunan Nasional**

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
  - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

- 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
  - e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
    - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
    - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
    - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
  - f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) peningkatan industry pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
    - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industry terutama di luar Jawa;
    - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industry pengolahan pariwisata, termasuk wisataalam, yang didukung penguatan rantai pasok;
    - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
    - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
    - 6) pengembangan industri halal.
  - g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
    - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
    - 3) pengelolaan impor;
    - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
    - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
    - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
    - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
  - h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
    - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
    - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
    - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
    - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
  - 1) Percepatan cakupan administrasi kependudukan;
  - 2) Integrasi system administrasi kependudukan;
  - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
  - 4) pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
  - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
  - 3) Kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
  - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
  - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
  - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
  - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
    - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
    - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
    - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
    - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan

- Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
    - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
    - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
    - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
    - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
    - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
    - 3) kualitas pemuda.
  - f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
    - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
    - 3) reforma agraria; dan
    - 4) perhutanan sosial.
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
    - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
    - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
    - 4) prestasi olahraga.

#### 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam system pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam system sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
  - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
  - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
  - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
  - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

- 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
  - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
  - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
  - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
  - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
  - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
  - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
  - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
  - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan budaya literasi;
  - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
  - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
  - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
  - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
  - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
  - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan

- 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
  - b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) konektivitas jalan;
    - 2) konektivitas keretaapi;
    - 3) konektivitas laut;
    - 4) konektivitas udara; dan
    - 5) konektivitas darat.
  - c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) transportasi perkotaan; dan
    - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
  - d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
    - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
    - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
  - e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
    - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
    - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatankualitaslingkunganhidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunanrendahkarbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
    - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) penanggulangan bencana; dan
    - 2) peningkatan ketahanan iklim.
  - c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
    - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
    - 3) pengembangan industry hijau
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada

seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki system peradilan, penataanregulasi dan tata kelolakeamanansiber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasidemokrasi, dengankegiatanprioritas, yaitu:
  - 1) penguatankapasitaslembagademokrasi;
  - 2) penguatankesetaraan dan kebebasan; dan
  - 3) peningkatankualitaskomunikasipublik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatanintegritas Negara KesatuanRepublik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
  - 2) penguatankerjasamapembangunaninternasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengankegiatanprioritas, yaitu:
  - 1) penguatanimplementasimanajemen ASN;
  - 2) transformasipelayananpublik;
  - 3) penataankelembagaan dan proses bisnis; dan
  - 4) reformasi sistemakuntabilitaskinerja.
- d. menjagastabilitaskeamanannasional, dengankegiatanprioritas, yaitu:
  - 1) penguatankeamanandalam negeri;
  - 2) penguatankeamananlaut; dan
  - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### 4.3.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2024 disusun dengan mempedomani RPD 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2022 serta memperhatikan RKP 2024.

Selaras dengan Tema dan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2024 adalah : **“SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD 2024-2026 serta dukungan untuk suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows priority programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD Provinsi NTT 2024-2026.

Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2024, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2024 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Universal (THIS-U). Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang

komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.

Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Universal berarti prinsip perencanaan yang menekankan kebermanfaatannya rencana untuk semua elemen tanpa memandang perbedaan mencakup kesetaraan penggunaan, fleksibilitas, penggunaan yang sederhana dan intuitif dalam sistem aktivitasnya.

#### **4.3.4 Prioritas Daerah RKPD 2024 Provinsi NTT**

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro Pembangunan Daerah pada tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD).

- Pertama : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
- Kedua : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- Ketiga : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
- Keempat : Reformasi Birokrasi

Empat Prioritas Daerah (PD) dimaksud selanjutnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut:

PD1 : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).

PD2 : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : penurunan prevalensi stunting).

PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP, menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya prevalensi stunting, rasio tenaga kesehatan, rasio tenaga pendidikan dan distribusi serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, APM, APS).

PD3 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana

PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung: Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa,

pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat).

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).

PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT)

PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (indikator yang didukung (cakupan desa/kelurahan tangguh bencana, rasio taruna siaga bencana, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah, cakupan pembangunan TPA/TPSP/SPA terbangun lingkup provinsi, cakupan limbah domestik yang tertangani, persentase pengurangan dan penanganan sampah, cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial).

PD4 : Reformasi Birokrasi dan sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah.

PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).

PN 7 : memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ((indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE)

Empat Prioritas Daerah dalam RKPD 2024 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan yang merupakan Isu Strategis Pembangunan. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah:

**a. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,32 juta

jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

#### **b. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan**

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km<sup>2</sup> atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.

Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian



dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

**c. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial**

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

**d. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset- aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

**e. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran

per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81%.

#### **f. Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertical maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan *Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital

sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.

#### **g. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024**

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Konsep Pilkada secara langsung hal ini merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Konsep ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya Pasal 201 yang mengatur secara limitatif jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018, berikutnya tahun 2020, hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3.5 Fokus per Perangkat Daerah**


Fokus pembangunan Tahun 2024 adalah pada pencapaian Program Strategis dan Unggulan yang berbasis kemandirian lokal sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Provinsi NTT Tahun pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis tersebut.

Dengan demikian, masing-masing Prioritas daerah dijabarkan dalam Fokus Kegiatan dan usulan yang akan dikelompokkan berdasarkan:

1. Konektivitas Wilayah;
2. Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;
3. Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga.

5. Reformasi Birokrasi dan Sukses pelaksanaan Pemilu serta Pemilu Kepala Daerah.

Adapun kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai *primemover* untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi-kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana, keamanan dan ketertiban umum yang kondusif serta sukses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 seperti pada Gambar 4.10 di bawah ini




Kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai *primemover* untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi-kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana, keamanan dan ketertiban umum yang kondusif serta sukses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 pada 22 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 4.11 (Wilayah Flores, Lembata dan Alor), Gambar 4.12 (Wilayah Timor, Rote Ndao dan Sabu) dan Gambar 4.13 (Wilayah Sumba) yang berdasarkan Kabupaten/Kota se NTT di bawah ini:



**Gambar 4.11**  
**Fokus dan Lokasi Usulan RKPDP Provinsi NTT Tahun 2024**  
**di Kabupaten – Kabupaten wilayah Flores, Lembata dan Alor**



**Gambar 4.12**  
**Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024**  
**di Kabupaten – Kabupaten wilayah Timor, Rote dan Sabu**



**Gambar 4.13**  
**Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024**  
**di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba**

#### 4.4 INOVASI DAERAH

Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 Provinsi NTT, maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Perencanaan pembangunan sebagai salah satu produk kebijakan, penting menerapkan *"planning by research dan research based policy"* agar kebijakan menjadi terukur, keberlanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekhawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan

pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatif untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain:

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan.
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

**Tabel 4.7 Profil Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT**

Daerah	Skor 2021	Predikat 2021	Skor 2022	Predikat 2022	Skor 2023	Predikat 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur	53,38	Inovatif	59,76	Inovatif	62,53	Sangat Inovatif
Kabupaten Alor	3,2	Kurang Inovatif	9,1	Kurang Inovatif	10,90	Kurang Inovatif
Kabupaten Belu	54,04	Inovatif	46,08	Inovatif	49,28	Inovatif
Kabupaten Ende	10,4	Kurang Inovatif	0,4	Kurang Inovatif	19,98	Kurang Inovatif
Kabupaten Flores Timur	47,88	Inovatif	1,8	Kurang Inovatif	41,98	Inovatif
Kabupaten Kupang	27,08	Kurang Inovatif	38,76	Inovatif	35,08	Inovatif
Kabupaten Lembata	24,17	Kurang Inovatif	0	Tidak Dapat Dinilai	37,70	Inovatif
Kabupaten Malaka	5,6	Kurang Inovatif	45,4	Inovatif	16,84	Kurang Inovatif

Daerah	Skor 2021	Predikat 2021	Skor 2022	Predikat 2022	Skor 2023	Predikat 2023
Kabupaten Manggarai	49,63	Inovatif	47,56	Inovatif	35,56	Inovatif
Kabupaten Manggarai Barat	55,96	Inovatif	54,65	Inovatif	44,60	Inovatif
Kabupaten Manggarai Timur	48,02	Inovatif	5,4	Kurang Inovatif	7,50	Kurang Inovatif
Kabupaten Nagekeo	2,8	Kurang Inovatif	52,8	Inovatif	41,70	Inovatif
Kabupaten Ngada	11,2	Kurang Inovatif	41,96	Inovatif	39,48	Inovatif
Kabupaten Rote Ndao	34,86	Inovatif	36,11	Inovatif	39,48	Inovatif
Kabupaten Sabu Raijua	15,04	Kurang Inovatif	33,98	Kurang Inovatif	35,38	Inovatif
Kabupaten Sikka	23,29	Kurang Inovatif	43,36	Inovatif	41,99	Inovatif
Kabupaten Sumba Barat	0,8	Kurang Inovatif	35,22	Inovatif	43,05	Inovatif
Kabupaten Sumba Barat Daya	52,81	Inovatif	39,6	Inovatif	47,82	Inovatif
Kabupaten Sumba Tengah	29,88	Kurang Inovatif	41,96	Inovatif	21,54	Kurang Inovatif
Kabupaten Sumba Timur	58,36	Inovatif	46,88	Inovatif	53,97	Inovatif
Kabupaten Timor Tengah Selatan	3,56	Kurang Inovatif	12,5	Kurang Inovatif	37,47	Inovatif
Kabupaten Timor Tengah Utara	37,56	Inovatif	43,2	Inovatif	25,13	Kurang Inovatif
Kota Kupang	47,34	Inovatif	43,24	Inovatif	19,44	Kurang Inovatif

Sumber BSKN Kemendagri, Tahun 2024

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Inovasi Daerah (IID) dan *Innovation Government Award* (IGA) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran IID ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh IID menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil pengukuran IID ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasaran, serta mendorong

usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam IGA tahun 2022 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama tiga tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022 dan 2022/2023). Dengan menjelaskan 36 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT teru dimonitor dari tahun ke tahun.

**Tabel 4.8 Aspek, Variabel dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Daerah**

<b>Indeks Inovasi Daerah (IID)</b>			
<b>Aspek</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	
<b>Satuan Pemerintah Daerah (25,2%)</b>	<b>Institusi</b>	<b>1</b>	<b>Visi Misi Pemda*</b>
		<b>2</b>	<b>Penerapan SIPD</b>
		<b>3</b>	<b>APBD Tepat Waktu</b>
		<b>4</b>	<b>Kualitas Peningkatan Perizinan*</b>
		<b>5</b>	<b>Jumlah Pendapatan Perkapita*</b>
		<b>6</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka*</b>
		<b>7</b>	<b>Jumlah Peningkatan Investasi*</b>
		<b>8</b>	<b>Jumlah Peningkatan PAD*</b>
		<b>9</b>	<b>Opini BPK*</b>
		<b>10</b>	<b>Nilai Capaian LAKIP*</b>
		<b>11</b>	<b>Penurunan Angka Kemiskinan*</b>
	<b>SumberDaya Manusia</b>	<b>12</b>	<b>Nilai IPM*</b>
		<b>13</b>	<b>Penghargaan Inovator</b>
	<b>Ekosistem Inovasi dan Kajian</b>	<b>14</b>	<b>Jumlah Penelitian/Kajian Inovasi</b>
		<b>15</b>	<b>ROADMAP SIDA</b>
<b>Satuan Inovasi Daerah (74,8%)</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>16</b>	<b>Regulasi Inovasi Daerah*</b>
		<b>17</b>	<b>Ketersediaan SDM Inovasi Daerah*</b>
		<b>18</b>	<b>Dukungan Anggaran</b>
		<b>19</b>	<b>Bimtek Inovasi</b>
		<b>20</b>	<b>Program/Kegiatan Inovasi PD dalam RPKD</b>
	<b>Output Pengetahuan &amp; Teknologi</b>	<b>21</b>	<b>Keterlibatan Aktor Inovasi</b>
		<b>22</b>	<b>Pelaksanaan Inovasi Daerah</b>
		<b>23</b>	<b>Jejaring Inovasi Daerah</b>
		<b>24</b>	<b>Sosialisasi Inovasi Daerah</b>




	<b>Kecepatan Bisnis Proses</b>	<b>25</b>	<b>Pedoman Teknis Inovasi</b>
		<b>26</b>	<b>Kemudahan Informasi Layanan</b>
		<b>27</b>	<b>Kecepatan Penciptaan Inovasi*</b>
		<b>28</b>	<b>Kemudahan Proses Inovasi</b>
		<b>29</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan</b>
	<b>Kecanggihan Produk</b>	<b>30</b>	<b>Online Sistem</b>
		<b>31</b>	<b>Replikasi</b>
		<b>32</b>	<b>Penggunaan IT</b>
	<b>Jumlah Inovasi &amp; Hasil Kreatif</b>	<b>33</b>	<b>Kemanfaatan Inovasi*</b>
		<b>34</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>
		<b>35</b>	<b>Kualitas Inovasi Daerah*</b>
		<b>36</b>	<b>Jumlah Inovasi Daerah</b>
			<b>* Mandatory/Wajib</b>

Gambar 4.13 menjelaskan 2 (dua) aspek, 8 (delapan) variabel penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif. Kedelapan aspek ini dijalin pemenuhannya menjadi jejaring laku inovasi yang dilakukan di dalam sebuah institusi/perangkat daerah lingkup provinsi NTT.

Hasil perhitungan indeks inovasi daerah tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT sesuai penilaian dari 8 variabel tersebut mendapat predikat sangat inovatif dengan skor 62,53. Pencapaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, dimana Pemerintah Provinsi NTT memperoleh raihan nilai 59,6 dan mendapat predikat inovatif. Dari hasil perhitungan indeks inovasi tahun 2023 terdapat 7 kabupaten/ kota yang memperoleh predikat kurang inovatif dan 15 kabupaten kota yang memperoleh predikat inovatif.

**Tabel. 4.9 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan**



Selanjutnya tercatat 128 inovasi tahun 2022 yang dapat terkirim dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Dari 128 inovasi yang diusulkan dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya, urusan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan memiliki inovasi paling banyak (67 inovasi) dan urusan penunjang memiliki jumlah inovasi paling sedikit.

Selanjutnya Pada RKPD Murni Tahun 2024, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2021 – 2023 antara lain TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), Bambu, Pariwisata dan Desa Model dan sudah tidak lagi dijalankan tahun 2024 dengan alasan keterbatasan sumber daya dan masa kerja bersama pihak ketiga telah selesai.

Selanjutnya untuk fokus inovasi pada RKPD Perubahan 2024, ditekankan pada 10 aspek membudayakan inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

**1. POLA PEMECAHAN MASALAH**

Merubah pola pemecahan masalah pemerintahan dengan cara-cara baru yang lebih solutif, inovatif, efektif dan efisien.

**2. KEBIJAKAN KEPALA DAERAH**

Kebijakan Kepala Daerah yang dapat mewajibkan berinovasi bagi setiap perangkat daerah (misal: satu opd 3 inovasi / one innovation one program yang di tindaklanjuti secara terukur melalui komitmen kinerja

inovasi. Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

3. **EVALUASI**  
Evaluasi terhadap komitmen kinerja inovatif secara berkala dan komprehensif pada tiap perangkat daerah.
4. **KOORDINASI**  
Komunikasi dan koordinasi baik horizontal dan utamanya secara vertikal dengan pemerintah pusat terkait inovasi daerah.
5. **MARKETING**  
Marketing dan Branding Inovasi Daerah dalam meningkatkan manfaat dan dampak.
6. **KOMPETISI DAN KOLABORASI**  
Kompetisi dalam penciptaan inovasi daerah dan kolaborasi dalam penerapan inovasi daerah (win win solution). Kompetisi dilakukan bukan saja melalui IGA namun juga dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK).
7. **MANAJEMEN INOVASI**  
Perbaikan manajemen inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas organisasi kelitbangan dan sumber daya manusia serta manajemen pengelolaan inovasi yang merujuk pd kematangan inovasi dengan tolok ukur 36 indikator Indeks Inovasi Daerah.
8. **SUSTAINABLE INOVASI**  
Inovasi yang berkelanjutan melalui update dan upgrade inovasi untuk menjaga ritme keberlanjutan inovasi dan memperluas dampak inovasi. Inovasi bukan hanya intervensi namun mengembangkan inovasi yang sudah ada agar bermanfaat lebih adalah inovasi.
9. **INNOVATION HUB**  
Membentuk innovation hub sebagai wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasi pemerintah daerah.
10. **INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
Menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama (iku) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menetapkan nilai satuan inovasi sebagai capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Dari kesepuluh aspek tersebut, aspek yang paling menjadi perhatian dan capaiannya masih rendah yaitu pada bagian sustainable innovation dan Innovation Hub sehingga dapat menjadi prioritas untuk didorong capaiannya pada tahun mendatang.

Selain penekanan pada aspek keberlanjutan dan publikasi hasil inovasi, terdapat satu inovasi yang menjadi TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK) tahun 2023 yang masih dijalankan yaitu SI MUNGIL LOVE dari Dinas Peternakan Provinsi NTT dan beberapa Inovasi yang didorong pengembangannya di tahun 2024.

#### **4.4.1. Padu Padan Data**

##### **a. Input**

###### **1. Regulasi**

- Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem
- Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

- Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi NTT nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01/2024 tentang Tim Fasilitator Inovasi Padu Padan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah

## **2. Anggaran**

- DPA BAPPELITBANGDA NTT TA 2024

## **3. SDM**

- ASN Pada BAPPELITBANGDA Provinsi NTT sebanyak 10 orang sesuai SK Kepala BAPPELITBANGDA nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01/2024 tentang Tim Fasilitator Inovasi Padu Padan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah

## **4. Sarana Prasarana**

Tenknis Padu Padan Data menggunakan aplikasi STATA yang telah didownload oleh masing-masing fasilitator

## **5. Proses**

Padu padan data dilakukan dengan beberapa tahapan:

- 1) Mensosialisasikan tujuan padu padan data kepada OPD pengampuh kemiskinan;
- 2) Menginformasikan kepada 11 Perangkat Daerah Pengampuh Kemiskinan (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas KOPNAKETRANS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk melaporkan kepada sekretariat TKPK (BAPPELITBANGDA) penerima manfaat program/kegiatan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem By Name By Address (BNBA) berserta NIK;
- 3) Memadu madankan data penerima manfaat tersebut dengan data P3KE;
- 4) Mendapatkan output hasil padu padan;
- 5) Integrasi output padu padan dengan dashboard satu data NTT.

## **6. Masalah**

Hasil simulasi yang dilakukan oleh Sekkretariat TNP2K menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem dapat tercapai pada tahun 2024 melalui konvergensi program dan perbaikan sasaran. Konvergensi program dapat terjadi jika koordinasi antar Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemerintah desa berjalan baik dan menggunakan sumber data yang sama.

Berdasarkan pembelajaran intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023, Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem membutuhkan data yang akurat dan memiliki ranking kesejahteraan untuk secara tepat mensasar rumah tangga ekstrem. Namun demikian, untuk intervensi program kegiatan di tingkat provinsi NTT, terdapat salah satu persoalan mendasar yaitu data penerima manfaat yang berasal dari data sektoral perangkat daerah. Oleh karena itu padu padan data menjadi salah satu alternatif sebagai bahan evaluasi targeting TKPK NTT untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah.

## **7. Output**

Output dari inovasi ini adalah untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah khususnya intervensi oleh 11 OPD Pengampuh kemiskinan di lingkup pemerintah provinsi NTT.

#### **8. Outcome**

Outcome yang diharapkan dari padu padan data ini adalah semakin banyak masyarakat miskin khususnya desil 1 dan 2 yang tercover dalam program penanggulangan kemiskinan (*exclusion error*) dan berkurangnya masyarakat yang terindikasi tidak miskin tetapi masih mendapat program penanggulangan kemiskinan (*inclusion error*) dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di NTT.

#### **4.4.2. BETA ADA oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta mutu hasil pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pendayagunaan alsintan melalui pembentukan Brigade Alsintan Andalan atau BETA ADA. BETA ADA mendorong kegiatan percepatan olah lahan, tanam dan panen secara serempak guna tercapainya peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Brigade Alsintan tingkat Provinsi dengan Moto Kami Hadir dengan Biaya Murah dimaksudkan untuk memanfaatkan dan memobilisasi alsintan antar/lintas Kabupaten/Kota guna memenuhi permintaan dan kebutuhan petani/poktan/gapoktan dalam percepatan pengolahan tanah, penanaman dan panen.

##### **a. Input**

###### **1) Regulasi**

- Permen PAN RB No. 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
- SK KaDistankP NTT
- SK TIM Inovasi

###### **2) Anggaran**

Sumber anggaran berasal dari APBD Provinsi NTT

###### **3) SDM**

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Para Operator dan Masinis, dan Administrator
- Petani
- Tenaga Pelatih dan Pendamping

###### **4) Institusi**

Dinas Pertanian Provinsi NTT

###### **5) Sarana Prasarana**

- Traktor Roda 4 sebanyak 73 unit
- Combine Harvester sebanyak 5 Unit
- Excavator sebanyak 2 Unit Pompa Air sebanyak 180 Unit
- Traktor Roda 2 sebanyak 20 Unit
- Cultivator sebanyak 20 Unit
- Corn Combine sebanyak 2 Unit
- Corn Sheller sebanyak 7 unit

##### **b. Proses**

Langkah-langkah penerapan inovasi, yaitu:

1. Pembuatan Komitmen Pimpinan
2. Rapat persiapan penentuan tim inovasi
3. Pembuatan SK TIM

4. Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS)

5. Pelaksanaan Kegiatan

**c. Masalah**

Berdasarkan Laporan Analisis Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dan Dampaknya terhadap Peningkatan Produksi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Hermanto dkk, 2018) : “Program bantuan alsintan dari pemerintah memang dirasakan sangat diperlukan. Namun, dengan banyaknya bantuan alsintan yang masuk di pedesaan tanpa memperhitungkan ketersediaan sarana perbengkelan, kemudahan memperoleh suku cadang, serta pelatihan/pembinaan akan menjadikan bantuan tersebut kurang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sebagian besar alat dan mesin pertanian tidak terpelihara secara baik sehingga mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat.

Akibatnya, pengelolaan alsintan akan dihadapkan dengan keterbatasan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan menguntungkan bagi petani. Sampai saat ini fakta empiris di lapangan maupun dari sejumlah hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan bantuan alsintan masih belum optimal. Secara teoritis seharusnya bantuan alsintan tersebut potensial untuk meningkatkan luas tanam, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, menekan kehilangan hasil, serta meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian. Mengacu pada fakta ini muncul pertanyaan apa masalah dan kendala yang terjadi di lapangan sehingga bantuan alsintan belum dimanfaatkan secara optimal.

Sementara, Data daerah rawan pangan sesuai Peta FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) 2022 : dari 303 kecamatan di 21 kabupaten, terdapat sejumlah 79 kecamatan (26.07%) yang berada pada prioritas penanganan 1-3 (rawan pangan) dan 224 kecamatan (73.93%) yang berada pada prioritas penanganan 4-6 (tahan pangan) dibandingkan dengan gambaran pada tahun 2021, dimana terdapat 112 kecamatan dari 303 kecamatan di NTT pada saat itu yang berada pada kondisi rawan (36.96%) dan 191 kecamatan pada kondisi tahan pangan (63.03%). Sedangkan untuk wilayah kota khusus di Kota Kupang secara umum, hanya 1 kecamatan yang dikategorikan rentan rawan pangan yaitu Kecamatan Alak (prioritas 1), sedangkan 5 kecamatan sisanya masuk kategori ketahanan pangan. Kecamatan Kelapa Lima masuk dalam prioritas 5, Kecamatan Maulafa, Kota Raja, Kota Lama dan Oebobo masuk dalam prioritas.

**d. Output**

Output yang Diharapkan (bisa diukur)

1. Tersedianya Alsintan (Alat mesin pertanian) saat dibutuhkan (pengolahan lahan, Panen)
2. Ketersediaan teknisi dan pelayanan di lokasi pertanaman petani

**e. Outcome**

Outcome yang Diharapkan

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil tanaman
2. Meningkatnya pendapatan demi kesejahteraan petani
3. Meningkatnya PAD
4. Efisiensi waktu, tenaga dan biaya

**4.4.3. SIMUNGIL LOVE oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT**

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Peternakan terus gencar mengupayakan peningkatan populasi ternak. Data Dinas Peternakan

menunjukkan Total populasi ternak tahun 2022 sebanyak 4,6 juta ekor, dengan jumlah pengiriman ternak keluar NTT mencapai 93.433 ekor. Kemunculan berbagai penyakit hewan menular mengancam upaya tersebut.

Salah satu upaya pengendalian penyakit hewan melalui penguatan diagnosa penyakit di laboratorium. Diagnosa yang cepat, tepat dan akurat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Selama ini pengguna jasa yang ingin mengajukan permohonan pengujian harus datang secara langsung ke laboratorium. Kondisi ini menimbulkan adanya keluhan pengguna jasa terkait administrasi layanan laboratorium. Selain itu beberapa pengguna jasa membawa sendiri sampel yang akan diuji. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan dan kontaminasi pada sampel sehingga dapat mempengaruhi hasil pengujian.

Perbaikan dalam sistem pelayanan laboratorium merupakan salah satu upaya jaminan kesehatan hewan. Jaminan ini mampu mengembalikan kepercayaan diri peternak dalam memulai usaha peternakan setelah wabah penyakit. SIMUNGIL LOVE (Inovasi Permohonan Pengujian dan Pengambilan Sampel Online di Laboratorium Veteriner) menjawab kebutuhan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di NTT. Melalui Simungil Love, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan pengujian kapan dan dari mana saja secara online. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut, petugas laboratorium akan melakukan pengambilan sampel sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan sampel. Akses pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat maupun petugas kesehatan hewan kota/kabupaten di seluruh wilayah provinsi NTT

SIMUNGIL LOVE sejalan dengan kategori inovasi pelayanan publik yakni mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dalam situasi wabah PHMS. SIMUNGIL LOVE merupakan pengembangan dari aplikasi SIMUKA USIL memberi dampak yang signifikan dalam peningkatan jumlah sampel uji di Laboratorium UPTD Veteriner. Hingga saat ini jumlah sampel yang diajukan melalui aplikasi simungil love mencapai 10.124 sampel. Melalui Simungil Love, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan pengujian kapan dan dari mana saja secara online.

#### **a. Input**

##### **1) Regulasi**

- UU Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 41 tahun 2014
- Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
- Instruksi Gubernur nomor 3 tahun 2020 tentang Penyakit ASF,
- Instruksi Gubernur nomor 3 tahun 2023 tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
- Instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2023 tentang Penyakit Rabies

##### **2) Anggaran**

Sumber daya keuangan untuk inovasi SIMUNGIL LOVE diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT yang dialokasikan sebesar Rp 12.927.600.

##### **3) SDM**

Sumber Daya Manusia yang mendukung SIMUNGIL LOVE adalah kepala UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT sebagai perencana program, Petugas Pengambil Contoh (PPC) laboratorium UPTD Veteriner sejumlah 10 orang dan Petugas admin pengelola SIMUNGIL LOVE

##### **4) Institusi**

1. Dinas Peternakan Provinsi NTT
2. UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT

#### 5) Sarana Prasarana

Beberapa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan inovasi ini antara lain; Perangkat computer, dan sumber daya material atau peralatan yang diperlukan yaitu akun Google Drive, website UPTD Veteriner, koneksi internet, sumber listrik, perangkat komputer dan smart phone.

#### b. Proses

Inovasi SIMUNGIL LOVE telah diimplementasikan sejak tanggal 7 Juli 2022. SIMUNGIL LOVE dapat diakses oleh pengguna layanan melalui perangkat seluler atau komputer dengan mudah. Setelah mengunjungi website SIMUNGIL LOVE pada <https://simungillove.wordpress.com/> pengguna layanan dapat mengajukan permohonan pengujian dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pengujian. Setelah mengisi formulir secara lengkap dan benar, data akan tersimpan dan salinan formulir tersebut secara otomatis terkirim pada e-mail pengguna layanan. Notifikasi pengajuan permohonan pengujian akan masuk ke whatsapp admin dan Kepala UPTD Veteriner. Berdasarkan permohonan ini, Kepala Seksi PPV akan menunjuk Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk melakukan pengambilan sampel ke lokasi peternakan atau unit usaha. Selanjutnya sampel diuji di laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian (LHU) dikeluarkan dalam jangka waktu sesuai dengan SOP setiap pengujian. LHU kemudian dapat diakses oleh pengguna layanan melalui website SIMUNGIL LOVE. Selain itu sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, atasan langsung dapat mengakses rekaman pengguna jasa yang mengajukan permohonan ini dalam file *google sheet*.

#### c. Masalah

Merujuk pada Laporan Kinerja Tahunan Dinas Peternakan Provinsi NTT, Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang saat ini mewabah dan mengancam yaitu *African Swine Fever* (ASF) dan rabies. Tingkat kematian akibat penyakit ASF dapat mencapai 100% yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi usaha peternakan babi. Dinas Peternakan Provinsi NTT mencatat sejumlah 122.000 ekor ternak babi yang mati akibat wabah ASF pada tahun 2020. Selain itu kejadian luar biasa penyakit Rabies semakin meluas ke daratan Timor. Laporan kasus gigitan anjing rabies sejak Juli 2023 hingga saat ini mencapai 661 orang bahkan menimbulkan korban jiwa. Jika wabah penyakit hewan ini tidak segera ditangani dapat menimbulkan dampak yang lebih masif.

Berdasarkan data surveilans yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar beberapa penyakit hewan menular masih mewabah di Provinsi NTT. Laporan Tahunan BBVet Denpasar tahun 2022 masih ditemukan kasus penyakit ASF sebesar 2.14% dan kasus penyakit rabies 24.77% wilayah Provinsi NTT. Hal ini menyebabkan sulitnya penanganan dan pengendalian penyakit. Selanjutnya, Hasil riset Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar pada tahun 2022 menunjukkan angka kasus rabies di NTT sebesar 24.77%. Hasil penelitian Rinca dan Bollyn (2022) menunjukkan bahwa penyakit ASF telah menyebar di 12 kecamatan yang ada di Manggarai Barat.

Berbagai upaya pengendalian penyakit hewan dilakukan oleh Dinas Peternakan, salah satunya melalui penguatan diagnosa penyakit di laboratorium. Diagnosa yang cepat, tepat dan akurat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Selama ini pengguna jasa yang ingin mengajukan permohonan pengujian harus datang secara langsung ke laboratorium. Kondisi ini menimbulkan adanya keluhan pengguna jasa



terkait administrasi layanan laboratorium. Selain itu beberapa pengguna jasa membawa sendiri sampel yang akan diuji. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan dan kontaminasi pada sampel sehingga dapat mempengaruhi hasil pengujian.

**d. Output**

Output yang Diharapkan (bisa diukur):

Tersedianya digitaslisasi pendaftaran permohonan pengujian sumpel penyakit hewan.

**e. Outcome**

Outcome yang Diharapkan:

Melalui inovasi ini, akses pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat maupun petugas kesehatan hewan kota/kabupaten di seluruh wilayah provinsi NTT. Masyarakat dapat melakukan permohonan pengujian kapan dan dari mana saja secara online. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut, petugas laboratorium akan melakukan pengambilan sampel sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan sampel.

#### **4.4.4. KATONG SU MAMPU oleh Dinas Sosial Provinsi NTT**

Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2021, realisasi dari sasaran meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan melakukan penanganan Kemiskinan, Stunting, Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni sebesar 79,13 % dari Target capaian 80%. Data graduasi mandiri dan alamiah tahun 2021 sebanyak 1.025 KPM telah digraduasi sedangkan target graduasi Provinsi NTT adalah 7.370 KPM PKH.

Hadirnya inovasi Katong Su Mampu bertujuan untuk melakukan pembenahan pada kualitas proses intervensi terhadap penanganan Kemiskinan, Stunting, Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni. Intervensi kemiskinan diharapkan tepat sasaran, tepat manfaat sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pengurangan angka kemiskinan di Provinsi NTT.

Hal ini sejalan dengan berbagai pemberitaan pada Website Kemenko PMK Tahun 2021 terkait pemerintah genjot percepatan KPM PKH Graduasi Mandiri maupun pada Berita Universitas Gajah Mada yang mengulas terkait Mentalitas Miskin buat bansos sering salah sasaran oleh Gloriabarus, pada 22 Nov 2021.

**a. Input**

**1) Anggaran**

Dalam mendukung pelaksanaan inovasi Katong Su Mampu melalui intervensi self assesment untuk KPM PKH dialokasikan anggaran sebesar Rp. 129.121.300,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang disediakan untuk Administrasi, Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honor Tim Pendampingan Kelompok P2K2 yang Berkembang Usahanya selama 3 Bulan, Perjalanan Dinas, dan Pemberian Penghargaan

**2) SDM**

Dalam menjalankan model intervensi graduasi multidimensi, dibagi dalam Stakeholder Internal dan eksternal sebagai berikut:

**a) STAKEHOLDER INTERNAL:**

- 1) Kepala Dinas
- 2) Kepala Bidang Linjamsos
- 3) Kepala Bidang Fakir Miskin

- 4) Sub Koordinator JSK
- 5) Koordinator Wilayah I dan II PKH
- 6) Fungsional Pekerja Sosial
- 7) Fungsional Analis Masalah Sosial
- 8) Fungsional Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah
- 9) Fungsional Penyuluh Sosial
- 10) Administrator Pangkalan Data Program Keluarga Harapan
- 11) Pendamping PKH /SDM PKH

**b) STAKEHOLDER EKSTERNAL:**

- 1) TAPD
- 2) DPRD Komisi V
- 3) Pertanian/Mitra Pertanian
- 4) Perikanan/Mitra Perikanan
- 5) Pendidikan /Mitra Pendidikan
- 6) Kesehatan/Mitra Kesehatan
- 7) Mitra Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- 8) Perbankan (HIMBARA)
- 9) Telkomsel

**3) Institusi**

Inovasi Katong Su Bisa melibatkan beberapa Instansi, antara lain:

- a) Dinas Sosial Provinsi NTT
- b) TAPD
- c) DPRD Komisi V
- d) Pertanian/Mitra Pertanian
- e) Perikanan/Mitra Perikanan
- f) Pendidikan /Mitra Pendidikan
- g) Kesehatan/Mitra Kesehatan
- h) Mitra Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- i) Perbankan (HIMBARA)  
Telkomsel

**4) Sarana Prasarana**

- a) ATK
- b) Komputer (PC atau Laptop)
- c) Jaringan Internet
- d) Makan-minum
- e) Transpotasi

**b. Proses**

Langkah-langkah penerapan inovasi, yaitu:

- 1) Pembentukan Tim Kerja Inovasi (Katong Su Mampu)
- 2) Penghimpunan referensi untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 3) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 4) Pelaksanaan Pembahasan dan Penetapan Kerangka Acuan Kerja Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 5) Penghimpunan referensi untuk untuk penyusunan Juknis Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 6) Penyusunan Juknis Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 7) Pelaksanaan Pembahasan dan Penetapan Juknis Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 8) Menyusun Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi NTT dengan Perangkat Daerah Lain dan atau lembaga mitra lain untuk intervensi penguatan ekonomi sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu model intervensi graduasi Multi dimensi
- 9) Pelaksanaan Pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi NTT dengan Perangkat Daerah Lain dan atau lembaga mitra

- lain untuk intervensi penguatan ekonomi sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu model intervensi graduasi Multi dimensi
- 10) Menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk intervensi graduasi Multi dimensi dan penguatan ekonomi
  - 11) Pelaksanaan pembahasan rencana kebutuhan anggaran untuk intervensi graduasi Multi dimensi dan penguatan ekonomi
  - 12) Menyusun draft digital sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk intervensi graduasi Multi dimensi
  - 13) Pelaksanaan pembahasan draft digital sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk intervensi graduasi Multi dimensi
  - 14) Pelaksanaan uji coba intervensi graduasi Multi dimensi Lokus di Kelurahan Belo, Kelurahan Lasiana, Kelurahan Penfui, Kelurahan Manulai, Kelurahan Alak, Kelurahan Oesapa
  - 15) Pelaksanaan Evaluasi dan penyempurnaan model intervensi graduasi Multi dimensi
  - 16) Penetapan Model intervensi Graduasi Multi dimensi

**c. Masalah**

Evaluasi P2K2 tahun 2023, khusus Modul kedua terkait Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha diketahui sebanyak 46,91% sudah memahami modul namun sulit dalam penerapan, 45,05% belum memahami modul sehingga belum menerapkannya pada keluarga dan 8,02 % sudah memahami modul dan sudah menerapkannya. Selain itu kolaborasi lintas sektor antar SDM PKH dengan sumber daya lain belum maksimal, masih berjalan sendiri-sendiri.

Dalam regulasi urusan sosial belum secara implisit menggambarkan terkait kriteria penerima bantuan sosial seperti penerima bantuan sosial adalah yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan atau penerima bantuan sosial adalah yang mempunyai pendapatan di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.

Pada evaluasi bedah Dokumen Penganggaran urusan sosial Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021, alokasi untuk intervensi verifikasi dan validasi serta home visit bagi calon penerima bantuan sosial untuk menilai kelayakan calon penerima bantuan sosial, sangat minim.

Dari data hasil observasi di lapangan pun diperoleh informasi bahwa:

- Terdapat pengaduan dari Masyarakat bahwa penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran.
- Keengganan untuk digraduasi karena pola pikir /Mindset miskin
- Ketergantungan terhadap bantuan sosial
- Ketidapkahaman terkait kelayakan kriteria penerima bantuan

**d. Output**

Output yang Diharapkan (bisa diukur) adalah : Terjadinya perubahan perilaku dari KPM PKH

**e. Outcome**

Outcome yang Diharapkan:

- 1) Meningkatnya kesadaran Masyarakat terkait kelayakan sebagai penerima bantuan sosial
- 2) Menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTT

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2024 tidak banyak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pada target capaian indikator yang telah ditetapkan dan implementasi perubahan regulasi. Karena itu, program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian, walaupun penyesuaian tersebut tidak mengubah hasil *outcome* yang ingin dicapai. Penyesuaian program, kegiatan dan pagu anggaran ini dilakukan khususnya untuk :

1. Perangkat Daerah yang diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:
  - a. Pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang mengalami pemisahan menjadi : 1) Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT;
  - b. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT yang mengalami perubahan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT;
  - c. Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi : 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT dan 2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT;
  - d. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT;
  - e. Adanya restrukturisasi UPT pada Dinas ESDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Peternakan.
2. Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan;

3. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran berjalan dan Kondisi Keuangan Daerah;
4. Menampung hasil audit terkait pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2023;
5. Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD;

Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program dan kegiatan memperhatikan penyerapan belanja khususnya belanja langsung yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program dan kegiatan harus bisa dilaksanakan. Penambahan kegiatan baru dilakukan secara selektif, dengan kriteria: 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target RPD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2024 memuat kegiatan yang perlu dilakukan terkait pergeseran antar Sub kegiatan, kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut :

**Tabel 6.1**  
**Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024**

Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,234,949,396,884
Dinas Kesehatan	174,465,349,596
RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	344,758,515,615
<i>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup)</i>	<i>16,874,354,051</i>
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	185,942,019,624
Satuan Polisi Pamong Praja	13,121,680,880
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,515,748,546
Dinas Sosial	60,638,409,277
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	10,369,389,099
<i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup)</i>	<i>1,953,014,866</i>
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	489,119,258
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	107,236,223,055
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,254,467,435

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,632,105,918
Dinas Perhubungan	41,156,517,212
Dinas Komunikasi dan Informatika	15,436,844,614
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14,907,508,381
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,246,178,746
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,257,590,908
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35,207,084,235
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12,125,275,656
Dinas Kelautan dan Perikanan	47,622,971,968
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10,898,617,360
Dinas Peternakan	26,235,079,853
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61,691,945,602
Dinas Energi Sumber Daya Mineral	106,127,968,120
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21,719,738,520
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	109,788,492,832
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150,010,243,888
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	18,002,275,632
<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (TUTUP)</i>	<i>6,270,381,373</i>
Badan Keuangan Daerah	876,701,692,453
Badan Pendapatan dan Aset Daerah	87,362,510,607
Badan Kepegawaian Daerah	13,521,863,000
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	38,840,457,755
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7,235,002,840
Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	11,182,356,200
Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19,913,106,869
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	363,674,722,088

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, Tahun 2024, diolah

Rincian program, kegiatan, indikator dan pagu per perangkat daerah sebagaimana terlihat dalam lampiran dari dokumen ini.

## **BAB VI PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mengacu pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024- 2026 yang memuat kebijakan umum, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Disamping itu tentu mengacu kepada seluruh dokumen perencanaan di tingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Selain itu juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:



1. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Perangkat daerah dan seluruh stakeholders pelaksana pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program-program pada Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024. Renja perangkat daerah tersebut disusun dengan prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan;
4. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, dunia usaha dan/atau masyarakat menggunakan Perubahan RKPD ini sebagai wujud partisipasi dalam mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026;
5. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah selaku pelaku pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terintegrasi.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA	